

ASPEK HUKUM PELAKSANAAN ASURANSI BEASISWA  
PADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA BERSAMA  
BUMIPUTERA 1912 DI UJUNG PANDANG



**BUSUWA**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Sarjana pada Fakultas Hukum  
Universitas "45"  
Ujung Pandang

Oleh

**H. ZAINUDDIN ARIFIN**

No Stb/Nirm : 4593060046/6931100310063

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS "45"  
UJUNG PANDANG

**1999**

## HALAMAN PENERIMAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang Nomor : A.042/FH/U-45/VI/1999, Tanggal 9 Juni 1999 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini Sabtu, 12 Juni 1999 telah diterima dan disahkan skripsi dengan judul **ASPEK HUKUM PELAKSANAAN ASURANSI BEASISWA PADA PERUSAHAAN ASURANSI Jiwa BERSAMA BUMIPUTERA 1912 DI UJUNG PANDANG**, setelah dipertahankan oleh H. ZAINUDDIN ARIFIN, NPM 4593060046 di depan Panitia Ujian Skripsi, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas '45" Ujung Pandang, Bagian Hukum Keperdataan.

### PANITIA UJIAN SKRIPSI

K e t u a

Sekretaris

RACHMAD BARO, SH, MH  
NIP. 131 869 779

SITI ZUBAIDAH, SH, MH  
NIK. D.45 00 27

PENGAWAS UMUM  
REKTOR

DR. ANDI JAYA SOSE, MBA  
NIK. D.450029

TIM PENGUJI

Ketua : Prof. DR. ACHMAD ALI, SH, MH. (.....)

Anggota : 1. ASIMAH ACHMAD, SH, MH (.....)

2. ZULKIFLI MAKKAWARU, SH (.....)

3. KAMSILANIAH, SH (.....)

## KATA PENGANTAR

### Bismillahir Rahmanir Rahim

Syukur Alhamdulillah Rabbil Alamin penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'alah, atas segala nikmat dan karuniaNya yang dilimpahkan kepada penulis, karena diberikan kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang.

Menulis skripsi yang baik dan memenuhi standar ilmiah merupakan hal yang sulit, kenyataan ini terasa ketika penulis menggeluti penulisan skripsi ini. Namun dengan keyakinan bahwa sesungguhnya dibalik kesulitan-kesulitan itu terdapat kemudahan dan kemurahan Allah Yang Maha Pengasih. Dengan keyakinan itulah yang mendorong penulis untuk semakin giat dan tekun serta berkonsentrasi dalam penyusunan skripsi ini.

Dalam kondisi yang demikian, penulis menerima beragam wujud kemurahan hati dari semua pihak, baik berupa bantuan moril maupun material serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itulah tak lupa penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak DR. Andi. Jaya Sose, SE.MBA. selaku Rektor yang membina perguruan tinggi dimana penulis menuntut ilmu.
2. Bapak Rachmad Baro, SH.MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang, yang telah membina selama penulis menuntut Ilmu Pengetahuan pada Fakultas Hukum.
3. Ibu Asiniah Achmad, SH.MH. dan Bapak Zulkifli Makkawaru, SH. selaku pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingannya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Kamsilaniah, SH selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan, yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam pemilihan dan penentuan judul sebelumnya.
5. Para Dosen beserta segenap Staf Fakultas Hukum Universitas "45" yang telah penulis anggap sebagai orang tua, guru, dan kakak, dengan penuh kesabaran membimbing dan mengarahkan penulis di dalam menuntut ilmu pengetahuan.
6. Bapak Pimpinan beserta Staf Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Ujung Pandang, yang telah memberi kesempatan serta membantu penulis dalam pengadaan data yang diperlukan yang berkenaan dengan penyusunan skripsi ini.

7. Ayahanda H.Muh.Arifin Sallatu, SH ( Almarhum ) dan ibunda Sitti Mutiara Arifin, yang telah melahirkan dan membesarkan serta mengasuh penulis dentgn penuh kasih sayang dan keikhlasan, yang tak henti-hentinya memberikan dorongan moril, motivasi dan material selama penulis menuntut ilmu pengetahuan.
8. Saudara-saudaraku tercinta, Dra. Nurdiah Arifin, Dra. Nurliah Arifin, Dra. Nurbiah Arifin, Nuraidah Arifin, Basaruddin Arifin, A.Md., Nurbaety Arifin dan Nurfitrawaty Arifin.
9. Sahabat-sahabatku, Ir.Saidah Salam , Nairawaty, SE., Jamaluddin, SH, Muh.Nawir, SE, Fiptar A.Alam,SE. Ipan Tirta, SE. Asrah Darpian, SE. Drs. A. Bau Amin, Andi Rusmin SH yang telah banyak memberikan dorongan serta bantuan pemikiran kepada penulis sehubungan dengan penyelesaian skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya baik yang bersifat materil maupun non materil dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu Wata'alah senantiasa melimpahkan balasan yanag setimpal, dan penulis mengharapkan kiranya pembaca berkenan saran serta krtitikan agar ini dapat semakin diperbaiki mutunya. Akhirnya dengan harapan semoga skripsi ini bermanfaat, terutama bagi penyusun, juga bagi pihak yang memerlukan.

Wassalam

Ujung Pandang, April 1999

Penulis

**BOSOWA**

## DAFTAR ISI

### Halaman


HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
1.4. Metode Penelitian .....	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....	8
2.1. Pengertian dan Fungsi Asuransi .....	8
2.1.1. Pengertian Asuransi Secara Umum .....	8
2.1.2. Pengertian Asuransi Beasiswa .....	14
2.1.3. Fungsi Asuransi Beasiswa .....	16
2.2. Dasar Hukum Perjanjian Asuransi .....	20

	2.3. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Asuransi Beasiswa .....	22
<b>BAB 3</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
	3.1. Gambaran Umum Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 .....	28
	3.2. Peserta Asuransi Beasiswa .....	35
	3.3. Proses Pelaksanaan Asuransi Beasiswa .....	37
	3.3.1. Pengisian Surat Permintaan .....	37
	3.3.2. Proses Pembayaran Premi .....	42
	3.3.3. Pembayaran Dana Kelangsungan Belajar .....	45
	3.3.4. Pembayaran Dana Beasiswa .....	48
	3.3.5. Pembayaran Uang Pertanggungungan .....	50
	3.4. Pengecualian Dalam Pembayaran Klaim .....	53
	3.5. Tata Cara Penyelesaian Masalah .....	57
<b>BAB 4</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>62</b>
	4.1. Kesimpulan .....	62
	4.2. Saran .....	62
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	




## DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
Tabel 1	Syarat Polis Tanpa Pemeriksaan Kesehatan/Non Medical ...	40
Tabel 2	Premi Tahunan Asuransi Beasiswa Berencana .....	43
Tabel 3	Tata cara Pembayaran Dana Kelangsungan Belajar .....	47
Tabel 4	Pembayaran Beasiswa Secara Berkala .....	49



## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Teks	Halaman
Gambar 1	Struktur Organisasi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Ujung Pandang .....	34
Gambar 2	Cara Pembayaran Uang Santunan Jika Terjadi Risiko Kematian Dalam Masa Asuransi .....	51



## DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Teks	Halaman
Lampiran 1	Surat Permintaan Rekomendasi dari PD II Fakultas Hukum.....	
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Kadit Sospol.....	
Lampiran 3	Persetujuan Penelitian dari AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Ujung Pandang.....	
Lampiran 4	Brosur Asuransi Beasiswa Berencana.....	
Lampiran 5	Contoh Surat Permintaan Asuransi Jiwa.....	
Lampiran 6	Contoh Polis Asuransi Beasiswa Berencana.....	
Lampiran 7	Contoh Kuitansi Pembayaran Premi.....	
Lampiran 8	Contoh Kuitansi Pembayaran Klaim Dana Kelangsungan Belajar.....	

## BAB. 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia senantiasa diperhadapkan dengan risiko, bahkan terkadang risiko menimpa seorang yang sebelumnya tidak pernah diduga akan terjadi. Misalnya risiko kematian, kecelakaan, kebakaran, juga kebutuhan mendesak yang harus dapat diatasi dengan segera, tetapi kemampuan seseorang untuk mengatasi masalah yang tak terduga tersebut tidak selamanya dapat diatasi.

Jika hal seperti di atas terjadi, maka mereka yang tidak mempunyai kemampuan atau kesiapan, jelas menambah permasalahannya, namun bagi mereka yang senantiasa memikirkan hal-hal yang akan terjadi, baik yang memang diperkirakan akan terjadi ataupun yang tak terduga sebelumnya, senantiasa dicari jalan keluarnya agar masalah tersebut dapat teratasi.

Sebagai alternatif untuk mengatasi masalah tersebut di atas, maka di dalam perkembangan kehidupan dewasa ini telah dikenal suatu lembaga asuransi yang memang sengaja dibentuk, yang mana bukan saja bertujuan untuk mengatasi risiko tertentu, akan tetapi asuransi secara umum berfungsi untuk mengatasi segala risiko baik risiko yang memang telah diduga maupun yang tidak terduga sebelumnya akan terjadi. Bahkan

dengan mengikuti program asuransi bukan semata-mata untuk mengatasi segala risiko, tetapi sekaligus juga mengajak masyarakat untuk menabung, karena apabila terjadinya peristiwa kematian lebih lama daripada yang ditentukan dalam perjanjian asuransi berarti pihak penanggung akan memberikan sejumlah uang sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya dalam perjanjian tersebut.

Dalam program asuransi, sesungguhnya bukanlah berarti selalu menanggung hal-hal yang pasti terjadi misalnya untuk mengatasi risiko kematian, kecelakaan, kebakaran dan lain sebagainya tetapi dapat pula diperuntukan dalam mengatasi kebutuhan yang mendesak. Jadi motifnya belum terjadi suatu risiko tetapi hanya sebagai pemenuhan kebutuhan yang mendesak bagi tertanggung, sehingga yang bersangkutan dapat memenuhi kebutuhannya.

Masih berkaitan dengan uraian di atas, sesuai dengan sifat hakiki dalam kehidupan dunia ini, kehidupan manusia itu tidak selamanya merasa tenang serta dapat mengatasi masalah hidupnya sendiri, maka melalui asuransi hal-hal tersebut setidaknya dapat teratasi.

Asuransi atau pertanggungan, di dalamnya selalu mengandung pengertian adanya suatu risiko yang terjadi sebelumnya dapat dipastikan dan

adanya pelimpahan tanggung jawab memikul beban resiko tersebut, kepada pihak yang sanggup mengambil alih tanggung jawab. Sebagai kontra prestasi dari yang lain yang melimpahkan tanggung jawab ini, ia diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menerima pelimpahan tanggung jawab.

Dari uraian diatas, nampaklah dengan jelas bahwa Asuransi mempunyai beberapa manfaat, baik terhadap risiko maupun untuk pemenuhan kebutuhan yang mendesak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, asuransi secara sederhana bertujuan untuk membantu mereka yang mempunyai masalah, misalnya keterbatasan seseorang untuk membiaya anaknya untuk melanjutkan pendidikannya pada jenjang yang lebih tinggi. Dengan mengikuti program asuransi beasiswa, maka suatu ketika anak tersebut akan mendapatkan santunan melalui asuransi beasiswa. Dalam asuransi beasiswa, pihak penanggung akan menanggung biaya pendidikan dari siswa yang ditunjuk berdasarkan periode waktu yang telah ditentukan. sehingga dengan demikian asuransi beasiswa ini lebih mengarah pada tujuan menabung, yang sewaktu-waktu dapat diberikan kepada yang bersangkutan jika siswa tersebut sudah tiba jangka waktu dibutuhkannya dana tersebut untuk biaya pendidikannya.

Program ini dirancang untuk memberikan proteksi biaya pendidikan bagi putra - putri tertanggung sesuai dengan program pendidikannya.

Dengan demikian, tujuan utama dari asuransi beasiswa adalah memberikan biaya pendidikan. Namun untuk mendapatkan asuransi pada perusahaan asuransi jiwa bersama Bumiputera 1912 di perlukan suatu prosedur tertentu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan-ketentuan asuransi beasiswa itu, maka betapa pentingnya arit dan peranan asuransi ini dalam kehidupan sosial di masyarakat, namun kenyataannya masih terdapat sebahagian masyarakat yang kurang berminat untuk turut serta berpartisipasi dalam perasuransi tersebut. Hal ini menandakan bahwa adanya hambatan serta kendala-kendala dalam proses pelaksanaan asuransi beasiswa tersebut. Dilihat dari segi perjanjiannya, pembayaran premi serta pembayaran pertanggunganan secara keseluruhan dari pihak penanggung yang mana sebelumnya telah disepekati bersama kedua belah pihak, namun dalam kenyataannya masih sering terjadi penyimpangan yang tidak sesuai seperti apa yang diharapkan sehingga perasuransian khususnya di Ujung Pandang masih perlu diadakan penelitian.

sehubungan dengan topik permasalahannya yang melatar belakangi penulis untuk mengkaji skripsi ini.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan judul skripsi tersebut agar kajian dapat lebih obyektif dan terarah, maka penulis akan membatasi diri pada rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian asuransi beasiswa ?
2. Bagaimana proses penyelesaian klaim dalam asuransi beasiswa ?

## **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. untuk memperoleh data dan informasi tentang aspek hukum perjanjian asuransi pada umumnya dan asuransi beasiswa pada khususnya.
- b. Untuk mengetahui prosedur untuk memperoleh asuransi beasiswa.
- c. Untuk mengetahui hak dan kewajiban dalam pelaksanaan perjanjian asuransi beasiswa.



## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Skripsi ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pendidikan pada umumnya dan ilmu hukum pada bidang hukum perdata dan bidang hukum dagang pada khususnya.
- b. Dapat menjadi masukan yang berguna bagi ilmuwan hukum yang menaruh perhatian terhadap pelaksanaan asuransi beasiswa.
- c. Menambah bacaan pada Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang, khususnya mengenai asuransi beasiswa pada umumnya.

### 1.4. Metode Penelitian


Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan dan pengumpulan data, berguna membahas skripsi ini, digunakan metode penelitian sebagai berikut .

1. Penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu penulis mempelajari atau mengkaji berbagai literatur, majalah, surat kabar serta brosur-brosur yang ada relevansinya dengan obyek atau masalah yang dipersoalkan.
2. Penelitian Lapangan ( Field Research ), yaitu penulis melakukan pengamatan dan mengunjungi secara langsung tempat penelitian dalam hal ini perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 di Ujung Pandang dan pemegang polis asuransi beasiswa serta melakukan

wawancara terhadap pihak-pihak tersebut untuk dapat memberikan masukan sehubungan dengan obyek yang dipersoalkan.

### 3. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan tersebut, kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif.



## BAB. 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Pengertian dan Fungsi Asuransi Beasiswa

##### 2.1.1. Pengertian Asuransi Secara Umum

Sebelum dikemukakan pengertian asuransi beasiswa maka terlebih dahulu akan dibahas pengertian secara umum. Sebagai titik tolak yang menjadi landasan pokok tentang asuransi atau pertanggungan yaitu termuat dalam pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang memberikan definisi tentang asuransi sebagai berikut :

Pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.

Dari definisi tersebut di atas, Abdulkadir Muhammad (1990:28) mengemukakan beberapa unsur penting dalam pertanggungan yaitu :

- a. Ada pihak-pihak, yaitu penanggung dan tertanggung, jadi merupakan perjanjian timbal balik. Karena itu perlu ada kata sepakat antara penanggung dan tertanggung mengenai benda yang dipertanggungkan dan mengenai syarat-syarat yang berlaku bagi pertanggungan.

- b. Peralihan risiko dari tertanggung kepada penanggung, ini terjadi karena tertanggung mampu menghadapi bahaya yang mengancam benda miliknya atau jiwa raganya. Dengan perjanjian pertanggungan, tertanggung merasa aman karena ia akan mendapat ganti kerugian seandainya bahaya itu betul-betul terjadi dan menimbulkan kerugian atau korban jiwa.
- c. Premi dari tertanggung kepada penanggung, dalam pertanggungan, penanggung bersedia menerima peralihan risiko dengan menerima premi sebagai imbalannya. Antara risiko yang dialihkan dan premi yang dibayar tersimpul suatu azas keseimbangan. Azas ini memegang peranan penting dalam realisasi pembayaran ganti kerugian apabila terjadi bahaya yang dimaksudkan.
- d. Peristiwa yang tidak tertentu (evenement). Peristiwa ini adalah peristiwa terhadap mana benda itu dipertanggungkan. Peristiwa ini tidak dapat diketahui sebelumnya dan tidak diharapkan terjadi.
- e. Ganti kerugian, apabila peristiwa yang tidak tertentu itu benar-benar terjadi, maka penanggung berkewajiban membayar ganti kerugian, tetapi sebaliknya apabila tidak terjadi, penanggung tetap menikmati premi yang diterimanya dari tertanggung.

Adapun hal-hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut adalah mengenai istilah kerugian, kerusakan atau kehilangan yang dimaksud definisi tersebut di atas yaitu :

1. Kerugian yang nyata seperti kerusakan, kehilangan atau musnahnya barang-barang.
2. Kerugian yang tidak nyata seperti kehilangan keuntungan yang tidak diharapkan.

Sedangkan yang dimaksud dengan kerusakan pada definisi asuransi tersebut yakni :

1. Berubahnya bentuk suatu barang dari bentuk semula.

2. Perubahan tersebut pada nomor 1 di atas, terjadi secara terpaksa yang mana mengakibatkan turunnya nilai atau kualitas dari barang-barang tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan kehilangan adalah berkurangnya jumlah dari barang, baik seluruhnya maupun sebahagian.

Dengan demikian dari hal-hal tersebut di atas, maka diketahui bahwa asuransi atau pertanggungan di dalamnya selalu didukung pengertian adanya suatu risiko. Hal ini sudah merupakan suatu pengertian yang lazim, seperti pendapat-pendapat para sarjana (Sri Rejeki Hartono, 1992:12), yakni :

1. James L. Atheam, mengatakan bahwa asuransi itu adalah suatu institusi yang direncanakan guna menangani risiko.
2. Robert I. Mehr dan Emerson Cammack, juga menyatakan, bahwa suatu pemindahan risiko itu lazim disebut sebagai asuransi.
3. Enmy Pangaribuan, menyatakan pertanggungan mempunyai tujuan pertama adalah mengalihkan segala risiko yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa.
4. David L. Bickelhaupt, dalam bukunya *General Insurance*, juga menyatakan bahwa fondasi dari suatu asuransi itu tidak lain adalah masalah risiko.
5. D.S. Hansell, menyatakan dengan tegas bahwa asuransi selalu berhubungan dengan risiko.

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya asuransi atau pertanggungan itu adalah suatu usaha guna menanggulangi adanya risiko. Upaya untuk menanggulangi, mengelakkan, mengurangi atau memperkecil risiko tersebut adalah

dengan jalan mengalihkan pada pihak lain berdasarkan suatu perjanjian. Perjanjian yang dimaksud di sini adalah perjanjian asuransi atau pertanggungan. Oleh karena itu setiap kali orang berbicara mengenai asuransi, pasti akan sampai pada pemikiran mengenai risiko, paling tidak sampai pada suatu pernyataan bahwa asuransi merupakan suatu cara untuk mengurangi atau menghindari atau mengelakkan sama sekali risiko tersebut.

Dari pemikiran tersebut diatas, maka setiap orang berusaha mencari pihak yang bersedia memikul risiko yang mungkin dideritanya, karena suatu peristiwa yang belum pasti. Bagaimana caranya supaya orang lain bersedia memikulnya?, tidak lain adalah dengan cara mengadakan suatu perjanjian seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, dalam hal ini yakni perjanjian pertanggungan atau perjanjian asuransi.

Seseorang akan merasa lebih aman karena adanya orang atau pihak lain yang bersedia menanggung risiko. Peralihan risiko tersebut tentu tidak terjadi begitu saja dengan cuma-cuma, melainkan dalam imbalan hak dan kewajiban secara timbal balik.

Dengan demikian tampaklah bahwa yang memertanggungkan telah mempunyai kepentingan atas barang ataupun

suatu hal tertentu yang merupakan obyek dari yang akan dipertanggungjawabkan itu, karena tidak ada pertanggungjawaban apabila tertanggung tidak mempunyai kepentingan atas suatu hal tertentu, yang menjadi obyek dari asuransi atau pertanggungjawaban, jadi sangatlah tepat apabila orang yang ingin menutup asuransi atau pertanggungjawaban mempunyai kepentingan atas suatu hal tertentu yang menjadi obyek dari asuransi. Sebab apabila tertanggung tidak mempunyai kepentingan maka hal ini, pihak penanggung tidak berkewajiban memberikan ganti rugi.

Ada beberapa pasal yang dapat dijadikan sebagai pedoman yang memuat asas kepentingan. adapun pasal mengatur unsur kepentingan dalam praktek asuransi atau pertanggungjawaban yaitu terdapat dalam pasal 250 KUHD yang berbunyi :

Apabila seorang yang telah mengadakan suatu pertanggungjawaban untuk diri sendiri atau apabila seorang, yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungjawaban, pada saat diadakannya pertanggungjawaban itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungjawabkan itu, maka sipenanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi.

Selain dari rumusan atau pengertian yang telah digariskan dalam pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, penulis juga mengutip beberapa pengertian atau rumusan yang menyangkut

asuransi atau pertanggungan seperti yang dikemukakan oleh C. Arthur Williams.Jr dan Richard M.Heinz (Salusra Satria, 1994:17), yang berbunyi :

1. Asuransi adalah perlindungan yang diberikan penanggung terhadap kerugian keuangan.
2. Asuransi adalah suatu cara dengan mana risiko dua atau lebih individu atau perusahaan digabungkan melalui kontribusi bersama yang dikumpulkan dalam suatu pendanaan, yang merupakan sumber bagi pembayaran klaim.

A. Hasyimi Ali (1995:30) memberikan pengertian asuransi sebagai berikut :

Asuransi atau pertanggungan sebagai suatu alat sosial untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan unit-unit exposure yang cukup jumlahnya untuk membuat kerugian individual mereka secara bersama dapat diramalkan. Kerugian-kerugian yang dapat diramalkan itu kemudian dibagi rata diantara semua mereka yang bergabung. Definisi ini mengandung arti bahwa ketidakpastian dikurangi dan juga kerugian dibagi rata. Inilah intisari terpenting dari asuransi

Dari rumusan-rumusan asuransi atau pertanggungan tersebut di atas, sangatlah jelas adanya persamaan yang bersifat prinsipil yaitu bahwa tiap-tiap perjanjian asuransi atau pertanggungan mempunyai unsur-unsur pokok seperti yang dikemukakan C.S.T. Kansil (1996 : 428), yang membagi tiga unsur dari asuransi sebagai berikut :

1. Pihak terjamin (tertanggung) berjanji membayar uang premi kepada pihak penjamin (penanggung), sekaligus atau dengan berangsur-angsur.



2. Pihak penjamin-penanggung berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak terjamin/tertanggung, sekaligus atau berangsur-angsur apabila terlaksana unsur ketiga.
3. Suatu peristiwa, yang semula belum terang akan terjadinya.

Dalam asuransi, terdapat dua pihak yakni pihak yang satu sanggup menanggung dan pihak lain akan mendapat penggantian atas suatu kerugian yang mungkin akan diderita, sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau belum dapat ditentukan akan terjadi.

Dengan demikian baik pihak penanggung maupun pihak tertanggung masing-masing mempunyai hak dan kewajiban.

#### **2.1.1. Pengertian Asuransi Beasiswa**

Asuransi beasiswa pada hakekatnya adalah merupakan suatu perjanjian tentang pengalihan risiko antara pihak yang satu dengan pihak lain, karena seseorang yang mengadakan perjanjian asuransi beasiswa pada dasarnya berkeinginan untuk memberikan perlindungan bagi dirinya, terutama sekali bagi keluarganya (ahli warisnya), terhadap suatu risiko yang belum atau tidak dapat ditentukan kapan terjadi risiko kematian. Peralihan resiko itu baru sah dan mempunyai akibat hukum bagi masing-masing pihak jika telah diperjanjikan sebelumnya.

Asuransi beasiswa adalah suatu jenis asuransi yang didisain secara khusus untuk menjamin tersedianya dana pendidikan bagi putra-putri sampai pada jenjang perguruan tinggi dan memberikan perlindungan terhadap keluarga tertanggung selama masa asuransi. Jenis ini mempunyai unsur saving (tabungan), berupa pembayaran dana kelangsungan belajar, uang pertanggungan dana beasiswa sesuai dengan tahapan jatuh temponya. Seseorang yang memikirkan bahwa anaknya pada umur tertentu, misalnya 18 tahun, saat dapat memasuki pendidikan pada perguruan tinggi memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk pembelian al. at-alat sekolah dan keperluan lainnya dapat mengadakan perjanjian asuransi beasiswa. Perjanjian ini dapat diadakan jauh sebelumnya anak itu sampai pada umur tertentu, bahkan pada umur satu tahun. Adapun mengenai jumlah uang pertanggungan itu tergantung pada persetujuan antara tertanggung dengan perusahaan asuransi jiwa tersebut.

H.M.N. Purwosutjipto (1996:214), mengemukakan dua jenis asuransi beasiswa yaitu :

#### 1. Asuransi Dana Beasiswa.

Adalah asuransi jiwa yang memberikan santunan berupa biaya belajar kepada penikmat setelah masa pertanggungannya

berakhir. Jika penutup asuransi meninggal dalam masa pertanggungan maka premi selanjutnya tidak perlu dibayar lagi. Sesuai dengan perjanjian, besarnya beasiswa ditentukan menurut tabel beasiswa.

Adapun tujuan asuransi ini adalah menyediakan beasiswa kepada penikmat setelah masa pertanggungan berakhir, baik penutup asuransi masih hidup maupun sudah meninggal.

## 2. Asuransi Dana Beasiswa Ideal.

Adalah asuransi dana beasiswa dengan tambahan santunan sebesar uang pertanggungan, jika penutup asuransi meninggal dunia dalam masa pertanggungan. Adapun tujuannya adalah :

- a. Menyediakan beasiswa bagi penikmat setelah masa pertanggungan berakhir.
- b. Menjamin suatu dana bagi keluarga, atau penikmat yang kepala keluarga badan tertanggung meninggal dalam masa pertanggungan.

### 2.1.3. Fungsi Asuransi Beasiswa.

Dalam perkembangan masyarakat dewasa ini perusahaan asuransi sangatlah mempunyai peranan penting, karena mempunyai jangkauan yang menyangkut kepentingan-kepentingan sosial maupun ekonomi, misalnya perusahaan asuransi jiwa yang menawarkan produk asuransi beasiswa kepada masyarakat, yang mana pada saat sekarang ini pendidikan sangatlah diperlukan dalam meningkatkan pembangunan dan dalam perkembangan teknologi. Oleh karena itu kehadiran perusahaan asuransi pada hakekatnya sangatlah penting.

Jika diamati secara cermat, asuransi beasiswa mempunyai fungsi sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena dengan

adanya asuransi beasiswa ini, maka para orang tua dapat memberikan pendidikan yang lebih baik kepada putra-putrinya sampai pada jenjang Perguruan Tinggi. Biasanya orang tua atau kepala keluarga bila dikemudian hari sudah tidak mampu lagi untuk bekerja ataukah meninggal dunia karena suatu hal atau peristiwa, maka terkadang anak-anak tidak dapat melanjutkan lagi pendidikannya karena tidak adanya biaya, apalagi jika anak yang ditinggalkan tidak sedikit, hal ini akan menjadi beban bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu perusahaan asuransi jiwa menawarkan produk asuransi beasiswa, mengingat karena hal ini sangat penting.

Dalam hal ini, M.Suparman Sastrawidjaja dan Endang (1993 : 116) mengemukakan :

Didasari bahwa asuransi mempunyai beberapa manfaat seperti :

- a. Menyadarkan masyarakat dalam rangka mengatasi segala makalah risiko yang dihadapinya. Hal itu akan memberikan ketenangan dan kepercayaan diri yang lebih tinggi kepada yang bersangkutan.
- b. Merupakan sarana pengumpulan dana, yang cukup besar sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan.
- c. Sebagai sarana untuk mengatasi risiko-risiko yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan.

Selain fungsi yang telah penulis kemukakan diatas, juga masih ada fungsi lain seperti :

1. Sebagai lembaga pelimpahan risiko.

Cara untuk mengatasi atau melimpahkan segala kemungkinan risiko.

tersebut dapat ditempuh dengan jalan mengadakan suatu perjanjian untuk melimpahkan kepada pihak lain yang bersedia membayar ganti rugi dalam hal ini penanggung, apabila terjadi kemungkinan kerugian.

Perjanjian tersebutlah yang dinamakan perjanjian asuransi atau pertanggungan. Seperti halnya perjanjian asuransi beasiswa yang mana apabila terjadi risiko, maka penanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam hal ini orang tua, untuk membayar biaya pendidikan kepada orang yang ditunjuk sesuai yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Dengan demikian jelaslah fungsi asuransi atau pertanggungan dalam hal ini asuransi beasiswa dalam kehidupan manusia. Dalam praktek, siapapun dapat berposisi sebagai tertanggung yang mempunyai kemungkinan menderita kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang belum pasti. Sedangkan yang berposisi sebagai penanggung biasanya perusahaan asuransi yang mempunyai bidang usaha khusus dalam bidang asuransi ini.

## 2. Memastikan Masa Depan

Kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di atas kehidupan manusia, tidak seorangpun mengetahuinya meskipun atas

dirinya sendiri. Dengan demikian tepat jika dikatakan bahwa masa depan seseorang tidaklah pasti. Sebagai makhluk Tuhan, manusia dianugerahi akal pikiran untuk mencari jalan keluar agar masa depan putra-putrinya dapat tercapai. Dengan melihat berbagai pengalaman masa lalu atas kehidupan manusia dapatlah diperkirakan peristiwa apa saja yang mungkin akan menimpa manusia, serta metode apa yang dapat dilakukan untuk dapat melindungi atau menata keluarga terutama putra-putri dari kemungkinan-kemungkinan risiko yang belum pernah diduga akan terjadi. Untuk melindungi atau minimal mengurangi akibat tersebut, maka cara yang dapat dilakukan adalah menyimpan sebahagian kecil dari penghasilan setiap bulannya atau periode tertentu secara teratur sebagai investasi. Asuransi beasiswa misalnya, merupakan salah satu cara investasi yang memiliki peranan sangat besar dalam upaya manusia menyelamatkan dana untuk pendidikan putra-putrinya di kemudian hari. Karena mempunyai begitu besar sehingga dikatakan bahwa asuransi beasiswa, memberikan proteksi yang menggantikan ketidakpastian, menjadi pasti yang maksimum.

## 2.2. Dasar Hukum Perjanjian Asuransi.

Dasar hukum dari perjanjian asuransi secara jelas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dan aturan-aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUIP). Pokok-pokok pengaturan asuransi dalam KUHD terdapat dalam buku satu bab IX dan X, serta buku dua bab IX dan X. Buku satu bab IX mengatur tentang asuransi pada umumnya, sedangkan bab X, mengatur tentang asuransi kebakaran, asuransi hasil pertanian dan asuransi jiwa itu sendiri. Sedangkan buku dua bab IX, mengatur tentang asuransi laut dan perbudakan, dan bab X, mengatur tentang asuransi pengangkutan di darat dan di sungai-sungai serta perairan pedalaman.

Dalam bab IX buku satu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dengan jelas tertera pada Pasal 246 yang memuat pengertian asuransi, dan pada pasal 247 memuat tentang jenis-jenis asuransi. Dalam pasal 248, menekankan bahwa semua pertanggungan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini diberlakukan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam pasal-pasalnya sepanjang menyangkut hal-hal tersebut.

Adapun Pasal-pasal yang dipergunakan dalam pertanggungan kerugian, hanya terdapat dalam pasal 249, 250 dan Pasal 238, sedangkan Pasal-pasal yang dipakai dalam pertanggungan jiwa adalah terdapat

dalam Pasal-pasal 302, 303, 304, 305, 306, 307 dan 308, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Pengertian mengenai jiwa, dalam hubungannya dengan pertanggung jawaban terdapat dalam Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang berbunyi :

Jiwa seseorang dapat guna keperluan seseorang yang berkepentingan, dipertanggung jawabkan, baik untuk selama hidupnya jiwa itu, baik untuk suatu yang ditetapkan dalam perjanjian.

Karena asuransi beasiswa merupakan bagian dari asuransi jiwa maka pasal tersebut berlaku juga untuk asuransi beasiswa, hanya ada aturan khusus mengenai asuransi beasiswa, yaitu :

1. Jika tertanggung hidup sampai masa asuransi, kepada anak yang ditunjuk akan dibayarkan beasiswa sesuai dengan yang telah diperjanjikan
2. Jika tertanggung meninggal dunia, ahli waris atau yang ditunjuk akan menerima 100% uang pertanggung jawaban dan sejak saat itu polis menjadi bebas premi. Pada akhir masa asuransi, kepada anak yang ditunjuk akan dibayarkan dana beasiswa sesuai dengan yang diperjanjikan.

Dasar hukum asuransi juga terdapat dalam pasal 1774 KUH

Perdata yang menentukan bahwa :

Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak bergantung pada suatu kejadian yang belum



tentu. Demikian adalah perjanjian Asuransi, bunga cagak hidup, perjudian dan pertaruhan Perjanjian pertama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Tetapi pengertian asuransi seperti yang termaktub dalam pasal 1774 di atas, kurang tepat jika dimasukkan kedalam perjanjian untung-untungan dan segolongan dengan perjudian dan pertaruhan. Demikianlah pendapat Emmy Pangaribuan Simanjuntak (M. Suparman Sastrawidjaja dan Endang 1993: 39 ), yang mengemukakan bahwa :

Pasal 1774 KUH Perdata, yang memasukkan perjanjian pertanggungan itu kedalam Kans Overeen Komst hanyalah di dalam arti bahwa besarnya kewajiban penanggung dalam pertanggungan itu akan ditentukan oleh kejadian-kejadian yang kemudian akan terjadi.

Jadi selain dari pada pasal tersebut di atas dasar hukum perjanjian asuransi dapat dilihat dalam Kitab-Undang Undang Hukum Perdata, khususnya pasal-pasal yang terdapat dalam bagian kelima buku tiga tentang perikatan.

### **2.3. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Asuransi**

Untuk mengetahui hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, baik pihak tertanggung maupun pihak penanggung, sebelumnya penulis akan menguraikan terlebih dahulu mengenai terjadinya perjanjian asuransi tersebut untuk mengetahui mengenai timbulnya hak dan kewajiban. Pihak penanggung, berkewajiban memberikan ganti rugi

kepada pihak tertanggung jika menderita kerugian karena suatu peristiwa yang tidak tentu akan terjadi, dan sebaliknya pihak penanggung mempunyai hak yaitu menerima sejumlah uang premi dari pihak tertanggung. Demikian pula halnya pihak tertanggung mempunyai kewajiban membayar sejumlah uang premi kepada pihak penanggung yang telah disepakati terlebih dahulu oleh kedua belah pihak.

Salnya perjanjian asuransi atau pertanggungan harus memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana tertera pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagai berikut :

1. Adanya kata sepakat.
2. Cakap untuk mengadakan/membuat perjanjian.
3. Mengenai suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal

Dalam hubungan ini, perlu pula dilihat lebih lanjut Paal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menyatakan bahwa :

Suatu perjanjian pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan Polis

Dengan berdasarkan pada Pasal 255 tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa polis diperlukan pada setiap perjanjian pertanggungan atau asuransi. Demikian pula halnya pada perjanjian pertanggungan atau asuransi beasiswa dapat terjadi dengan adanya kata

sepakat dari para pihak. Kata sepakat dari para pihak disini haruslah merupakan kewenangan melakukan perbuatan-perbuatan hukum sesuai dengan yang diisyaratkan oleh Undang-Undang.

Hak dan kewajiban para pihak terdapat dalam syarat umum polis asuransi beasiswa sebagai berikut :

1. Hak dan Kewajiban Penanggung

a. Hak Penanggung.

Penanggung berhak atas uang premi yang harus dibayar oleh tertanggung, yang dapat dilakukan dengan cara berkala yakni, bulanan, triwulan, semesteran, atau tahunan sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian sesuai yang telah diperjanjikan, atau meninggalnya tertanggung.

b. Kewajiban Penanggung.

1. Menyerahkan polis kepada tertanggung.
2. Membayarkan polis, uang santunan/jaminan kepada tertunjuk atau ahli waris yang ditunjuk dalam polis jika terjadi risiko/masa asuransi berakhir.
3. Membayarkan dana kelangsungan belajar dan dana beasiswa berdasarkan periode waktu dan besarnya jumlah sesuai perjanjian sebelumnya.

## 2. Hak dan Kewajiban Pemegang Polis ( tertanggung )

### a. Hak Pemegang Polis.

1. Menunjuk orang atau siap saja sebagai tertunjuk atau penerima asuransi.
2. Merubah/mengganti tertunjuk, yang sebelumnya pemegang polis telah ditentukan, dan menggantinya dengan tertunjuk yang lain.
3. Berhak untuk mengubah polis menjadi bebas premi, dengan merubah asuransi dengan premi yang sedang berjalan menjadi bebas, dengan syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Pembayaran premi telah berlangsung tiga tahun ( sudah mempunyai nilai tunai ), sedangkan pemegang polis sudah tidak sanggup lagi membayar premi.
  - b. Permintaan diajukan secara tertulis.
  - c. Melampirkan bukti pembayaran premi terakhir.

### b. Kewajiban Pemegang Polis ( tertanggung ).

1. Membayar uang premi, dengan cara pembayaran premi asuransi yang diatur dalam syarat-syarat umum polis asuransi tersebut. Umumnya disusun dalam tabel, baik jumlah, cara pembayaran dan tenggang waktu pembayaran.
2. Memberikan informasi yang benar dan jelas yang diperlukan si penanggung.

Hal ini sangat berkaitan dengan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang menyatakan bahwa :

Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun tidak memberitahukan hal-hal yang tidak diketahui oleh siertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga, scandainya sipenanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan.

### 3. Hak dan Kewajiban Tertunjuk/Penikmat.

#### a. Hak Tertunjuk/Penikmat.


Tertunjuk/Penikmat berhak atas uang asuransi atau uang santunan berdasarkan perjanjian pada polis asuransi atau pertanggungan tersebut.

#### b. Kewajiban Tertunjuk/Penikmat.

1. Memberitahukan meninggalnya tertanggung kepada pihak penanggung, dan dapat membuktikan kematian tertanggung dengan surat keterangan kematian dari lurah/kepala desa setempat.
2. Mengajukan bukti diri bahwa ia berhak menerima santunan dan uang pertanggungan asuransi, dan jika tertunjuk lebih dari satu, maka tertunjuk yang lain harus memperlihatkan bukti diri masing-masing.

3. Menyerahkan polis kepada pihak penanggung setelah masa asuransi berakhir, karena merupakan alat penagih asuransi.

Apabila dalam hal ini tertunjuk lebih dari satu orang, maka yang menyerahkan polis kepada penanggung, cukup satu orang saja yaitu tertunjuk yang namanya teratas dari polis tersebut, yang lainnya cukup menyerahkan bukti diri saja.



## BAB. 3

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Gambaran Umum Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912

Bumiputera 1912 adalah asuransi jiwa Nasional pertama dan tertua di Indonesia, Bumiputera lahir pada tanggal 12 Februari 1912 di Magelang Jawa Tengah dengan nama Onderlingen Levensverzekering PGHB, empat tahun setelah berdirinya “BOEDI OETOMO” dan 33 tahun sebelum negara Republik Indonesia merdeka. Boedi Oetomo adalah sebuah gerakan Nasional yang merupakan sumber inspirasi para pelopor Bumiputera 1912.

R.Ngabeli Dwidjosewojo, seorang guru sekolah dari Yogyakarta yang menjadi presiden komisaris pertama pengurus besar Boedi Oetomo, memelopori apa yang kemudian menjadi AJB BUMIPUTERA 1912, sebagaimana dikenal dewasa ini.

Pendiri lainnya yaitu MKH.Soebroto dan M.Adminidjojo, masing-masing menjabat sebagai Direktur dan Bendahara, menyusul kemudian R.Soeparno dan M.Darnowidjojo, keduanya sebagai guru sekolah rakyat. Dari kelima tokoh tersebut merupakan asal permulaan keuangan perusahaan itu, dengan tekad berazaskan semangat perjuangan.

Buniputera 1912, memulai usahanya tanpa dukungan modal. pembayaran premi pertama kelima tokoh itulah yang merupakan modal awal dari perusahaan, dengan catatan apabila pemegang polis meninggal dunia sebelum polisnya berjalan tiga tahun, maka tidak akan menerima apa-apa (santunan). Demikianlah awal kiprah perusahaan mengandalkan pembayaran premi sebagai modal kerjanya, dan pada waktu itu belum ada honorarium bagi pengurus, jadi mereka hanya bekerja dengan sukarela.

Tahun 1913, mendirikan Maskapai baru dengan nama OLMIJ Boemi Poetera Merdeka, yang hanya terbatas melayani para guru sekolah Hindi Belanda yang kemudian memperluas pasarnya hingga melayani tidak saja menerima anggota bertanggung guru-guru dan pegawai, tetapi juga pegawai Gubernur dan Swapraja.

Pada zaman pemerintahan Jepang, Ondelingen Levensvezekering diganti namanya dengan penggunaan Bahasa Indonesia yakni Perseroan Tanggung Djiwa (PTD). Dan saat itu kedua pemimpin nasional kita, Bung Karno dan Bung Hatta, berkenan masuk menjadi anggota Perseroan Tanggung Djiwa (PTD).

Tahun 1945 PTD Bumi Putera diganti menjadi Maskapai Asuransi Djiwa (MAD) Buniputera 1912, nama ini digunakan hingga 24 Desember 1960. Selanjutnya pada tahun 1965, perusahaan ini mengalami kegoncangan



hebat sebagai akibat dikeluarkannya Penpres. 27/1965 tentang nilai uang Rp.1.000,- menjadi Rp. 1,- rupiah sehingga perusahaan mengalami setback.

Dimulai dari premi yang dibayar oleh kelima tokoh selaku pemegang polis pertama, para anggota bekerja keras menghimpun dan memupuk sumber modal secara bertahap, selain dana cair tersebut, aktiva lain yang bernilai besar disumbangkan untuk pertumbuhannya. Di antaranya adalah jiwa patriotisme dan kejujuran bangsa Indonesia dengan nilai tradisional gotong-royong.

Bumiputera berbentuk usaha mutual ( usaha bersama), sehingga berbeda dengan koperasi maupun perseroan terbatas (PT). Kepentingan bersama para pemegang polis untuk memiliki, mengendalikan dan mengarahkan tujuan perusahaan, membuat Bumiputera 1912 unik dan berbeda di antara empat puluh enam perusahaan asuransi jiwa di Indonesia.

Dari tempat asalnya Magelang, Bumiputera 1912, pindah ke Yogyakarta pada tahun 1921, kemudian tahun 1958 pindah ke Jakarta. Hingga saat ini Jakarta merupakan pangkalan utama tempat kantor pusat perusahaan. Dari wisma Bumiputera yang berlantai 22 di Jalan Jenderal Sudirman, pimpinan tertinggi perusahaan mengatur jalannya perusahaan di seluruh tanah air dan melakukan hubungan Internasional dengan mitra usaha di Mancanegara. Sekitar 2.808 karyawan dan 17.881 agen terbesar di 645

kantor yang secara strategis terdapat di seluruh tanah air yang melayani 3.649.000 pemegang polis Bumiputera 1912 dan masyarakat umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tanggal 11 Februari 1992 tentang usaha perasuransian bab IV pasal 7 Bentuk Usaha Bersama ( Mutual ) tetap diakui eksistensinya hingga sampai sekarang AJB Bumiputera 1912 merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang berbentuk usaha bersama ( mutual ) di Indonesia.

Ada beberapa hal yang menyebabkan sehingga dikatakan AJB Bumiputera dikatakan mutual, berbeda dengan Perseroan Terbatas (PT) antara lain :

1. Mutual ( berbentuk usaha bersama )

- a. Pemilik perusahaan adalah pemegang polis
- b. Keuntungan dibagi kepada pemegang polis
- c. Kekuasaan tertinggi BPA.
- d. kepentingan pemegang polis di jamin dalam syarat-syarat umum polis dan anggaran dasar.
- e. Pemegang polis melakukan kontrol lewat BPA.
- f. Jabatan penting di duduki oleh karyawan yang berprestasi.

2. PT ( Perseroan Terbatas ).

- a. Pemilik perusahaan adalah pemegang saham.
- b. Keuntungan dinikmati oleh pemegang saham.

- c. Pemegang polis semata-mata konsumen.
- d. Kekuasaan tertinggi pada RUPS.
- e. Kepentingan pemegang polis hanya dijamin oleh syarat-syarat umum polis.
- f. Pemegang polis tidak dapat mengontrol perusahaan.
- g. Jabatan penting biasanya ditentukan oleh pemegang saham terbesar.

Adapun wilayah operasional AJB Bumiputera 1912 cabang Ujung Pandang, membawahi 18 Kantor Rayon yang meliputi :

1. Kantor Rayon Utama Ujung Pandang di Ujung Pandang.
2. Kantor Rayon Madya Makassar di Ujung Pandang.
3. Kantor Rayon Madya Bontoala di Ujung Pandang.
4. Kantor Rayon Madya Ujung Tanah di Ujung Pandang.
5. Kantor Rayon Madya Panakukang di Ujung Pandang.
6. Kantor Rayon Muda Pangkep.
7. Kantor Rayon Muda Gowa.
8. Kantor Rayon Madya Bulukumba.
9. Kantor Rayon Madya Watampone.
10. Kantor Rayon Muda Sengkang.
11. Kantor Rayon Madya Pinrang.
12. Kantor Rayon Madya Pare-pare.

13. Kantor Rayon Muda Tanah Toraja.
14. Kantor Rayon Madya Palopo.
15. Kantor Rayon Utama Kendari di Kendari.
16. Kantor Rayon Madya Kolaka.
17. Kantor Rayon Madya Buton.
18. Kantor Rayon Muda Raha.


Struktur organisasi merupakan hasil dari proses penyusunan organisasi atau yang lebih dikenal dengan pengorganisasian, dengan adanya pengorganisasian tersebut maka setiap anggota organisasi mengetahui dengan pasti sejauh mana wewenangnya dan kepada siapa ia berhak menerima perintah dan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya.

Adapun struktur Organisasi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Ujung Pandang digambar dalam bagan struktur seperti tertera pada halaman 34.

### **3.2. Peserta Asuransi Beasiswa.**

Sebelum penulis membahas tentang proses pelaksanaan perjanjian asuransi beasiswa, maka terlebih dahulu akan dibahas tentang peserta asuransi itu sendiri.

STRUKTUR ORGANISASI  
ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912  
CABANG UJUNG PANDANG



Sumber AJB BUMIPUTERA 1912 Cabang Ujung Pandang, 1998

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa kontrak asuransi merupakan suatu perikatan antara pihak tertanggung dengan pihak penanggung yang saling mengikatkan diri satu sama lainnya dalam suatu perjanjian, untuk maksud dan tujuan tertentu yang dimaksud tidak lain adalah perjanjian tersebut.

Dalam perjanjian asuransi, selain pihak penanggung, terdapat pula pihak tertanggung yang dalam hal ini, merupakan atau sekaligus sebagai peserta asuransi namun penulis akan mengemukakan pihak yang mana saja yang dimaksud dengan peserta asuransi beasiswa.

Pihak yang berposisi selaku tertanggung akan mendapatkan sejumlah uang pembayaran jika terjadi klaim atau jika masa asuransi berakhir.

Dalam polis asuransi beasiswa bahwa dalam hal tertanggung ini, adalah yang namanya tercantum berdasarkan polis asuransi atau perjanjian sebelumnya, dengan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana terdapat dalam syarat-syarat umum polis.

Ketiga pihak dalam hal tertanggung tersebut, yang merupakan peserta asuransi beasiswa, adalah sebagai berikut :

1. Pemegang polis : Seseorang atau lembaga yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan badan atau yang menggantikannya.
2. Tertanggung : Seseorang yang atas jiwanya dikaitkan dengan pembayaran jaminan atau santunan.
3. Yang ditunjuk : Seseorang atau suatu lembaga yang namanya tercantum dalam polis yang ditunjuk untuk menerima pembayaran jaminan atau santunan dari badan.

Dari ketiga pihak diatas selaku pihak pertanggung sekaligus merupakan sebagai peserta asuransi, maka antara pihak yang satu sama lainnya, hendaknya mempunyai itikad baik dan unsur kepentingan (insurable interest), baik antara pemegang polis, tertanggung dengan pihak yang ditunjuk.

### 3.3. Proses Pelaksanaan Asuransi Beasiswa.

Perjanjian asuransi merupakan suatu perikatan antara pihak tertanggung dengan pihak penanggung yang diikat secara tertulis yang dituangkan dalam bentuk polis. Polis tersebut sekaligus merupakan kartu anggota, untuk itu sebelum mengadakan perjanjian perusahaan asuransi terlebih dahulu meminta dan menghimpun data calon tertanggung atau calon pemegang polis, sehingga pihak penanggung dapat menilai dan menggolongkan suatu risiko dengan baik dan obyektif. Adapun proses pelaksanaan asuransi beasiswa, akan penulis kemukakan secara rinci dalam sub bab berikut ini :

#### 3.1.1 Surat Permintaan (SP).

Berdasarkan penelitian sebagaimana penulis lihat dalam praktek pelaksanaan asuransi bahwa sebelum seseorang diterima menjadi pemegang polis/tertanggung, terlebih dahulu harus mengajukan surat perminta secara tertulis, yang telah disediakan oleh pihak penanggung. Menurut Zen Zebee BAC, selaku staf bagian Administrasi Keuangan dan Umum dalam wawancara 11 April 1999 mengemukakan bahwa :

Pernyataan kehendak sebagai wujud adanya kata sepakat antara kedua belah pihak dapat dinyatakan dengan tatacara berikut ini ;

1. Mereka (siapa saja), yang bermaksud menutup perjanjian asuransi, hendaknya mengisi dan menandatangani suatu surat permintaan yang telah disediakan pihak penanggung.



2. Surat permintaan tersebut, diisi oleh calon pemegang polis (tertanggung) dengan benar, jelas dan jujur, dengan sepengetahuan tertanggung jika tertanggung bukan sebagai pemegang polis.  
Adapun keterangan yang perlu diisi antara lain, nama, alamat, pekerjaan, alamat pekerjaan tempat tanggal lahir, uang pertanggungan, macam/jenis asuransi, besarnya premi dan sebagainya yang dianggap perlu sebagai ketentuan yang berkenan dengan syarat sahnya perjanjian.
3. Setelah diisi dan ditandatangani, kemudian diserahkan kembali kepada pihak perusahaan/penanggung.
4. Surat permintaan yang telah diisi dengan lengkap kemudian menjadi dasar dari perjanjian asuransi antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung, yaitu sebagai pernyataan kehendak dari calon tertanggung kepada penanggung.

Berdasarkan surat permintaan yang telah diisi tadi, maka pihak perusahaan asuransi akan melakukan seleksi atas pengisian data serta informasi yang tercantum, yang telah diisi oleh calon pemegang polis. Dari hasil seleksi tersebut akan menentukan apakah permintaan atas jaminan yang diajukan diterima atau ditolak, jika memenuhi syarat yang berlaku maka surat permintaan tersebut akan diterima, sebaliknya jika tidak memenuhi syarat maka akan ditolak. Bagi yang diterima, maka surat permintaan tersebut merupakan dasar pengambilan asuransi yang disediakan oleh pihak penanggung untuk memepermudah administrasi dan pengelolaan selanjutnya serta merupakan kewajiban pihak pemegang polis (tertanggung) untuk mengisi sesuai dengan ketentuan.

Jika semuanya telah memenuhi persyaratan maka pihak asuransi akan menertibkan polis yang memuat perjanjian asuransi atau pertanggungan antara pemegang polis dengan penanggung (pihak asuransi). juga tercantum saat mulai berlakunya serta berakhirnya perjanjian asuransi. Pada umumnya dalam polis juga tercantum besarnya jumlah premi yang wajib dibayar oleh tertanggung/pemegang polis sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan, juga dalam polis segala hak dan kewajiban antara pemegang polis dengan pihak asuransi dicantumkan berdasarkan surat permintaan asuransi yang diajukan calon pemegang polis/tertanggung, sehingga baik pihak penanggung maupun pemegang polis/tertanggung telah terikat untuk memenuhi hak dan kewajiban.

Berdasarkan wawancara, 17 April 1999, Hamzah Sagena, bagian operasional AJB Bumiputera mengemukakan sebuah kasus yang pernah terjadi berikut ini :

Seseorang selaku calon pemegang polis, saat mengisi surat permintaan memasukkan usia yang tidak sesuai dengan kenyataan, umur tertanggung yang dimasukkan pada saat menutup asuransi, adalah 33 tahun padahal kenyataannya sudah berumur 40 tahun. Pada suatu ketika disaat terjadinya risiko kematian, barulah ketahuan jika usia sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam polis asuransinya. Dalam hal demikian pemegang polis telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan dalam syarat-syarat umum polis, namun pihak asuransi tidak langsung begitu saja memutuskan/membatalkan perjanjian dengan pihak tertanggung, tetapi pihak asuransi masih memberikan keringanan dengan cara, bahwa kekurangan dari (jumlah premi yang harus dibayar pada saat umur 33 tahun dengan 40 tahun itu berbeda), harus dilunasi selama masa asuransi dengan cara di kurangkan

dengan uang santunan yang akan diberikan kepada yang ditunjuk namun jika yang ditunjuk tidak mau dengan jalan itu maka, pihak asuransi akan membatalkan perjanjian tersebut dengan membayarkan nilai tunai dari polis tersebut dan saat itu perjanjian asuransi dianggap berakhir.

Sebelumnya telah dikemukakan bahwa besarnya uang pertanggungan (batas polis), tergantung kesepakatan kedua belah pihak, namun pihak asuransi telah menentukan batas maksimum atas uang pertanggungan seperti dalam tabel .1 yaitu :

Tabel .1  
Syarat polis tanpa pemeriksaan kesehatan  
(non medical)

Usia Tertanggung	Maksimum dengan Resiko Tambahan
20 - 30 Tahun	UP = Rp. 29.400.000,-
31 - 40 Tahun	UP = Rp. 44.100.000,-
41 - 50 Tahun	UP = Rp. 29.400.000,-

Sumber: Asuransi beasiswa berencana 1998

Jadi setiap orang yang akan menutup asuransi dengan syarat uang pertanggungan seperti tabel 1, dengan tanpa pemeriksaan kesehatan, maka kepadanya akan diberlakukan masa observasi (percobaan) selama setahun dalam masa asuransinya sejak diterbitkannya polis, dengan ketentuan jika tertanggung meninggal dunia dalam masa satu tahun, sejak terbitnya polis, maka santunan akan dibayarkan hanya 75% uang pertanggungan. Tetapi jika permintaan jaminan dengan kondisi diluar

syarat-syarat polis sebagaimana dalam tabel .1, dalam arti bahwa besarnya uang pertanggungan dan usia tertanggung sudah di atas ketentuan non medical, maka haruslah diadakan pemeriksaan kesehatan terhadap calon tertanggung dengan jenis pemeriksaan sesuai dengan golongan pertanggungan medical yang diambil melalui pengisian formulir yang telah ditentukan.

Sehubungan dengan syarat pemeriksaan kesehatan tersebut, Zen Zebec, bagian Administrasi Keuangan dan Umum AJB, Bumiputera dalam wawancara, 21 April 1999, menurutnya bahwa :

Syarat pemeriksaan kesehatan bertujuan untuk melindungi penanggung dari besarnya risiko yang akan dipikul atau ditanggung oleh pihak penanggung, sebab dengan adanya syarat pemeriksaan kesehatan ini pihak penanggung dapat mengetahui besar kecilnya risiko yang ditanggung.

Selanjutnya Iskandar, bagian operasional Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera, dalam wawancara 23 April 1999, menambahkan bahwa :

Suatu surat pemeriksaan kesehatan yang harus dilengkapi dengan syarat pemeriksaan kesehatan, tidak lain adalah untuk menentukan apakah tertanggung layak diterima atau tidak permintaan asuransinya.

Hal inilah yang menyebabkan dalam surat permintaan asuransi diperlukan keterangan tentang penyakit terhadap orang yang atas jiwanya dikaitkan dengan pembayaran santunan (tertanggung), serta jenis penyakit yang pernah diderita oleh tertanggung, maka dalam pengisian surat

permintaan, hendaknya tertanggung/pemegang polis mengisi dengan benar dan jujur, mengingat jika dikemudian hari didapatkan keterangan yang tidak sesuai dengan diri tertanggung, maka jika terjadi risiko atas diri tertanggung pihak asuransi tidak berkewajiban membayarkan sejumlah uang kepada tertunjuk.

### 3.3.2. Proses Pembayaran Premi.

Premi adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh pemegang polis/tertanggung kepada pihak penanggung sebagai biaya pelimpahan risiko atas diri tertanggung.

Pada prinsipnya pembayaran premi asuransi adalah pembayaran tahunan, namun berbagai pertimbangan perusahaan asuransi (penanggung), memberikan kelonggaran kepada para pemegang polis dalam melaksanakan pembayaran premi misalnya tiap bulan, triwulan, semesteran. Bagi yang tidak mampu melakukan pembayaran premi secara tahunan, maka dapat memilih cara pembayaran premi sebagaimana yang telah dikemukakan tadi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Premi Bulanan                   = 10% X Tarif Premi Tahunan.
2. Premi Triwulan                   = 26% X Tarif Premi Tahunan.
3. Premi Semesteran               = 51% X Tarif Premi Tahunan.

Besarnya jumlah premi yang wajib dibayar berdasarkan cara pembayaran tersebut di atas, haruslah berdasarkan usia tertanggung dengan umur anak (tertunjuk) saat mulai masuk asuransi beasiswa seperti dalam tabel .2.

Tabel 2  
Premi Tahunan  
Asuransi Beasiswa Berencana  
per Rp.1.000,- Up

UMUR TERSEKUTUANG SAAT MASUK	UMUR ANAK SAAT MASUK										UMUR ANAK SAAT MASUK									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
20	73,46	84,00	93,90	103,10	104,90	113,00	124,40	134,30	170,10	210,20	211,40	227,30	231,00	238,00	436,30	712,30				
21	73,50	84,00	93,90	103,10	104,40	113,10	124,40	134,40	170,10	210,40	211,40	227,30	231,00	238,00	436,30	712,30				
22	73,60	84,10	94,00	103,20	104,30	113,10	124,30	134,40	170,20	210,40	211,30	227,30	231,00	238,00	436,40	712,30				
23	73,70	84,20	94,10	103,30	104,40	113,20	124,40	134,50	170,30	210,50	211,30	227,30	231,00	238,00	436,40	712,30				
24	73,70	84,20	94,20	103,30	104,40	113,30	124,40	134,60	170,30	210,60	211,30	227,30	231,00	238,00	436,40	712,30				
25	73,90	84,40	94,30	103,40	104,70	113,30	124,70	134,60	170,30	210,60	211,40	227,30	231,00	239,00	436,40	712,40				
26	74,00	84,30	94,40	103,30	104,80	113,40	124,80	134,70	170,40	210,70	211,70	227,30	231,10	239,00	436,30	712,40				
27	74,10	84,60	94,30	103,70	104,90	113,30	124,80	134,80	170,30	210,60	211,80	227,30	231,10	239,00	436,30	712,30				
28	74,20	84,80	94,70	103,80	105,10	113,70	125,00	134,90	170,40	210,80	211,80	227,30	231,10	239,00	436,30	712,30				
29	74,30	85,00	94,90	104,00	105,20	113,80	125,10	135,10	170,70	211,00	212,00	227,30	231,10	239,00	436,70	712,40				
30	74,70	85,20	95,10	104,20	105,40	113,80	125,20	135,20	170,90	211,10	212,10	227,30	231,10	239,00	436,90	712,70				
31	77,00	85,30	95,30	104,40	105,60	113,20	125,30	135,40	180,10	211,30	212,30	227,30	231,10	239,00	436,90	712,80				
32	77,20	85,70	95,60	104,70	105,90	113,40	125,60	135,60	180,30	211,30	212,40	227,30	231,10	239,00	437,00	712,80				
33	77,40	86,10	95,90	105,00	106,20	113,70	126,00	135,80	180,30	211,70	212,60	227,30	231,10	239,00	437,10	712,90				
34	74,00	84,30	94,30	103,30	104,30	113,10	124,30	134,30	180,80	212,00	212,80	227,30	231,10	239,00	437,20	712,10				
35	74,30	84,70	94,70	103,60	104,60	120,40	124,70	134,30	181,10	212,30	213,10	228,00	232,30	239,00	437,40	712,20				
36	79,00	87,40	97,30	106,30	107,40	120,90	127,10	134,70	181,30	212,30	213,30	229,10	232,60	239,00	437,70	712,30				
37	79,30	87,90	97,80	106,80	107,90	121,40	127,60	137,40	181,60	212,60	213,60	229,10	232,60	239,00	437,70	712,30				
38	80,10	88,60	98,40	107,40	108,40	121,90	128,10	137,80	181,90	212,90	214,40	229,10	232,60	239,00	437,70	712,30				
39	80,80	89,30	99,00	110,10	109,10	122,30	128,30	138,30	182,10	213,20	214,90	229,10	232,60	239,00	437,70	712,40				
40	81,60	90,00	99,60	110,80	109,70	122,30	128,30	138,30	182,30	213,50	215,10	229,10	232,60	239,00	437,70	712,40				
41	82,40	90,80	100,40	111,40	110,30	122,60	128,60	138,60	182,60	213,80	215,40	229,10	232,60	239,00	437,70	712,40				
42	83,20	91,70	101,30	112,30	111,20	123,00	129,00	139,00	182,90	214,20	215,80	229,10	232,60	239,00	437,70	712,40				
43	84,20	92,70	102,30	113,40	112,30	123,30	129,30	139,30	183,00	214,70	216,30	229,10	232,60	239,00	437,70	712,40				
44	85,40	93,80	103,30	114,30	113,20	123,60	129,60	139,60	183,30	215,00	216,60	229,10	232,60	239,00	437,70	712,40				
45	86,80	94,90	104,70	115,60	114,30	124,00	129,90	140,00	183,60	215,30	216,90	229,10	232,60	239,00	437,70	712,40				
46	87,90	96,20	106,00	116,90	115,20	124,30	130,20	140,30	183,90	215,60	217,20	229,10	232,60	239,00	437,70	712,40				
47	89,30	97,70	107,40	118,30	116,00	124,60	130,50	140,60	184,20	215,90	217,50	229,10	232,60	239,00	437,70	712,40				
48	90,90	99,30	109,00	120,00	116,80	124,90	130,80	140,90	184,50	216,20	217,80	229,10	232,60	239,00	437,70	712,40				
49	102,00	110,80	121,30	121,30	117,60	125,20	131,10	141,20	184,80	216,50	218,10	229,10	232,60	239,00	437,70	712,40				
50		112,30	123,70	121,60	118,40	125,50	131,40	141,50	185,10	216,80	218,40	229,10	232,60	239,00	437,70	712,40				
51		123,30	125,30	124,00	119,20	125,80	131,70	141,80	185,40	217,10	218,70	229,10	232,60	239,00	437,70	712,40				
52			125,60	124,80	120,00	126,10	132,00	142,10	185,70	217,40	219,00	229,10	232,60	239,00	437,70	712,40				
53				126,00	120,30	126,40	132,30	142,40	186,00	217,70	219,30	229,10	232,60	239,00	437,70	712,40				
54					126,30	120,60	126,70	132,60	186,30	218,00	219,60	229,10	232,60	239,00	437,70	712,40				
55						126,60	126,90	132,90	186,60	218,30	219,90	229,10	232,60	239,00	437,70	712,40				
56							127,20	133,20	186,90	218,60	220,20	229,10	232,60	239,00	437,70	712,40				
57								127,50	187,20	218,90	220,50	229,10	232,60	239,00	437,70	712,40				
58									127,80	187,50	219,00	229,10	232,60	239,00	437,70	712,40				
59										128,10	187,80	219,10	229,10	232,60	437,70	712,40				
60											128,40	187,90	219,10	232,60	437,70	712,40				
61												128,70	188,00	219,10	232,60	437,70				
62													129,00	188,00	219,10	232,60				
63														129,30	188,00	219,10				
64															129,60	188,00				
65																129,90				

Sumber : Asuransi beasiswa berencana, 1998

Untuk mendapatkan jumlah premi yang wajib dibayar oleh pemegang polis, Zen Zebee BAC, kembali memberikan cara perhitungannya dengan menggunakan rumus dibawah ini :

$$\frac{U.P}{1000} \times \text{Tabel Premi Tahunan} = XY$$

**XY x 51% jika dibayar setiap semester.**

**XY x 26% jika dibayar setiap triwulan.**

**XY x 10 % jika dibayar setiap bulan.**

Pembayaran premi harus dibayar di muka, berdasarkan waktu dan cara yang telah ditetapkan sebelumnya tetapi jika karena suatu hal, penagihan premi tidak dilakukan tepat pada waktunya oleh pihak asuransi (penanggung), maka tidak ditutup kemungkinan kepada pemegang polis untuk menyampaikan pembayaran preminya kepada perusahaan asuransi bersangkutan.

Dalam kaitan ini pembayaran premi tersebut seringkali terjadi masalah setelah terjadinya risiko kematian atas diri tertanggung dalam masa asuransi, dalam wawancara 3 Mei, Rante Allo, Penata Usaha Rayon Madya Makassar, mengemukakan sebuah contoh kasus sebagai berikut :

Pernah terjadi seseorang pemegang polis tidak lagi memenuhi kewajibannya untuk membayar premi akibat terkena PHK pada tempatnya bekerja, karena tidak memenuhi kewajibannya selama beberapa periode, sehingga pihak asuransi tidak berkewajiban memenuhi kewajibannya pula.

Dalam hal demikian tertanggung yang sekaligus sebagai pemegang polis meninggal dunia dalam masa asuransi, dengan peristiwa tersebut, pihak yang ditunjuk untuk menerima santunan datang ke kantor untuk menuntut klaim kematian atas tertanggung yang sebelumnya tidak pernah mengetahui bahwa selama ini premi tertunggak yang mengakibatkan polis menjadi kadaluarsa.



Setelah diberikan penjelasan mengenai aturan bahwa pihak asuransi tidak akan menyerahkan sejumlah santunan sebelum tunggakan dan bunga akibat keterlambatan itu dilunasi atau dipulihkan kembali berdasarkan SSUP, namun si tertunjuk tetap bersikeras menuntut walaupun pihak asuransi telah memberikan kelonggaran dalam melunasi tunggakan premi, serta memberikan jalan keluarnya agar santunan dapat diberikan dan perjanjian tetap berlangsung. Karena merasa dirugikan maka tertunjuk mengajukan tuntutan pada pengadilan negeri, dan hasilnya pihak asuransilah yang menang dan hanya berkewajiban membayarkan nilai tunai dari polis tersebut kepada tertunjuk dan saat itu pula perjanjian asuransi menjadi putus.

### **3.3.3. Pembayaran Dana Kelangsungan Belajar.**

Dana kelangsungan belajar adalah sejumlah dana yang akan dibayarkan pihak penanggung pada setiap jangka waktu telah ditetapkan berdasarkan tabel yang menentukan bahwa pihak penanggung membayarkan saat anak berumur 6 tahun, 12 tahun, 15 tahun selama dalam masa asuransi hingga perjanjian berakhir. Dana ini dibayarkan berdasarkan polis asuransi beasiswa selama dalam masa asuransi tersebut berlangsung, baik tertanggung meninggal dunia maupun masih hidup.

Jumlah dana kelangsungan belajar yang akan dibayarkan dihitung berdasarkan besarnya uang pertanggungan sebagaimana yang telah diperjanjikan atau tercantum dalam polis asuransi beasiswa tersebut.

Sebagaimana hasil penelitian, penulis akan menjelaskan tata cara pembayaran dana kelangsungan belajar sebagai berikut :



1. Pada waktu masuk asuransi, anak yang ditunjuk berumur antara 1 sampai dengan 4 tahun, maka pembayaran sebesar 10% (sepuluh perseratus) uang pertanggungan dilakukan pada waktu anak berumur 6 tahun.
2. Pada waktu masuk asuransi, anak yang ditunjuk berumur antara 5 sampai dengan 10 tahun, maka pembayaran sebesar 20% (duapuluh perseratus) uang pertanggungan dilakukan pada waktu anak berumur 12 tahun.
3. Pada waktu masuk asuransi, anak yang ditunjuk berumur antara 11 sampai dengan 13 tahun, maka pembayaran 30% (tiga puluh perseratus) uang pertanggungan dilakukan pada anak berumur 15 tahun.
4. Pada waktu masuk asuransi, anak yang ditunjuk berumur antara 14 sampai dengan 16 tahun, maka pembayaran sebesar uang pertanggungan dilakukan pada waktu anak berumur 18 tahun dan masa asuransi.

Cara pembayaran dana kelangsungan belajar yang dimaksud di atas, lebih jelasnya dapat kita lihat dalam tabel.3.

Tabel 3  
Tata Cara Pembayaran  
Dana Kelangsungan Belajar

Umur Anak Saat Masuk	Dana Kelangsungan Belajar			
	6 Tahun	12 Tahun	15 Tahun	18 Tahun
1 - 4	10% UP	20% UP	30% UP	100% UP
5 - 10	-	20% UP	30% UP	100% UP
11 - 13	-	-	30% UP	100% UP
14 - 16	-	-	-	100% UP

Sumber : Asuransi Beasiswa Berencana 1998

Dapat kita lihat dalam tabel 3, bahwa pada saat anak akan melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, misalnya saat mulai memasuki sekolah dasar, maka pada saat itu akan dibayarkan dan kelangsungan belajar sebesar 10% dari jumlah uang pertanggungan, begitupula jika anak tersebut berumur 12 tahun, telah diperhitungkan bahwa anak tersebut saatnya masuk SMP maka pihak penanggung akan membayar dana kelangsungan belajar sebesar 20% dari jumlah uang pertanggungan dan seterusnya hingga masa asuransi berakhir. Jika masa asuransi berakhir maka uang pertanggungan akan di bayarkan secara keseluruhan atau 100% uang pertanggungan.

Syarat untuk menerima dana kelangsungan belajar, cukup dengan memperlihatkan polis asuransi beasiswa kepada perusahaan asuransi, dan akan dibubuhi stempel serta menandatangani pada halaman belakang polis dengan keterangan yang berkenaan dengan pelunasan Dana kelangsungan belajar tersebut dapat dilihat dalam lampiran .

### 3.3.4. Pembayaran Dana Beasiswa

Selain dana kelangsungan belajar, apabila masa asuransi berakhir akan dibayarkan 100% dari jumlah uang pertanggungan, dan sejak saat itu masih akan dibayarkan dana beasiswa kepada yang berhak menerima, selama lima tahun sejak berakhirnya masa asuransi beasiswa tersebut, baik secara berkala maupun sekaligus sebagaimana yang telah disepakati bersama antara kedua pihak. Jika dana beasiswa tersebut akan diambil sekaligus, maka akan dibayarkan secara bersamaan dengan uang pertanggungan, dan sejak saat itu hubungan antara kedua pihak sudah berakhir. Tapi apabila dana beasiswa akan diambil secara berkala, maka akan dibayarkan sesuai dengan waktu tertentu yang disepakati bersama dalam polis asuransi beasiswa itu.

Jumlah dana beasiswa tersebut, juga dihitung berdasarkan besarnya jumlah uang pertanggungan, dengan cara pembayaran yang dapat dilihat dalam tabel 4 yang terdapat dalam halaman 49.

Jadi jika dalam polis tersebut tercantum jumlah uang pertanggungan yang disepakati sebesar Rp 10.000.000,- maka dana beasiswa yang akan diberikan apakah setiap bulan, triwulan, semesteran, atau sekaligus, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya dapat dilihat berdasarkan rumus.

Tabel.4  
Pembayaran beasiswa secara berkala  
per.1.000 uang pertanggungan

Jangka Waktu	Tiap Tahun	Tiap Semester	Tiap Triwulan	Tiap Bulan
1. Tahun	400	205	104	35
	(Sekaligus)			
2. Tahun	210	107	54	18
3. Tahun	146	75	38	13
4. Tahun	115	59	30	10
5. Tahun	96	49	25	8

Sumber : Asuransi beasiswa berencana, 1998

$$\frac{U.P}{1000} \times \text{tabel beasiswa} = X$$

Contoh : Jika pembayaran beasiswa tersebut diambil sekaligus, maka dapat dilihat perhitungannya sebagai berikut :

$$\frac{10.000.000}{1.000} \times 400 = \text{Rp. 4.000.000,-}$$

Tetapi jika pembayaran beasiswa tersebut diambil secara berkala setiap bulan selama lima tahun dapat kita lihat perhitungan dibawah ini :

$$\frac{10.000.000}{1.000} \times 8 = 80.000,-$$

Jadi jumlah pembayaran dana beasiswa yang diberikan kepada tertunjuk sebesar Rp. 80.000,- tiap bulannya selama lima tahun, begitu pula dengan perhitungan-perhitungan pembayaran beasiswa lainnya sebagaimana yang telah disepakati dalam polis tersebut berdasarkan daftar tabel pembayaran dana beasiswa di atas.

### 3.3.5. Pembayaran Uang pertanggungan.

Pada dasarnya perusahaan asuransi menerima semua risiko asuransi jiwa dalam hal ini asuransi beasiswa, dengan jumlah uang pertanggungan yang disesuaikan dengan kemampuan membayar premi, uang pertanggungan, merupakan sejumlah uang yang tercantum dalam polis asuransi berdasarkan perjanjian sebelumnya.


Bila terjadi risiko kematian/meninggal dunia atas diri tertanggung selama dalam masa asuransi, maka kepada yang ditunjuk akan dibayarkan uang santunan sebesar 100% uang pertanggungan, dan pembayaran Dana Kelangsungan Belajar akan diberikan sesuai dengan ketentuan

sebagaimana penulis telah dikemukakan sebelumnya, begitupun halnya dengan pembayaran dana beasiswa berkala, akan tetap dibayarkan jika masa asuransi berakhir berdasarkan tabel beasiswa.

Untuk lebih jelasnya maka penulis akan memberikan gambaran cara pembayaran uang santunan jika terjadi risiko kematian/meninggalnya tertanggung selama masa asuransi.

### Gambar.2 Cara Pembayaran Uang Santunan Jika Terjadi Risiko Kematian

Jika Uang Pertanggungsaan  
Rp. 10.000.000,-



Sumber : Asuransi beasiswa berencana, 1998

Dari gambar 2 tersebut dapat kita lihat keuntungan dan manfaat dari asuransi beasiswa, bahwa dana kelangsungan belajar dan dana beasiswa tetap akan diberikan berdasarkan tabelnya masing-masing kepada

tertunjuk, walaupun siertanggung mengalami risiko kematian/meninggal dunia ataupun tertanggung masih hidup.

Dalam masa asuransi sebagaimana gambar tersebut di atas, dimana tertanggung mengalami risiko kematian sebelum berakhirnya masa asuransi maka kepada yang ditunjuk atau ahli waris lainnya jika ditunjuk meninggal dunia, akan dibayarkan uang pertanggungan Klaim Meninggal/santunan sebesar 100% uang pertanggungan ditambah pembayaran Reversionary Bonus (RB)/pembagian laba, saat terjadinya risiko kematian tersebut, Dan jika masa asuransi berakhir kepada tertunjuk tetap akan dibayarkan secara keseluruhan uang pertanggungan sebesar perjanjian yang tercantum dalam polis, dan pada saat itu akan diberikan pula dana beasiswa secara berkala atau sekaligus kepada tertunjuk sesuai kesepakatan kedua pihak. Tetapi jika saat itu, dana beasiswa tersebut diambil secara sekaligus, maka akan dibayarkan bersama uang pertanggungan. Dan pada saat itu pula kontrak antara penanggung dan tertanggung berakhir, tetapi apabila dalam polis menyatakan bahwa dana beasiswa akan dibayarkan secara berkala, maka pihak penanggung/asuransi akan membayarkan setiap jangka waktu dan jumlahnya telah ditetapkan selama lima tahun sejak berakhirnya masa asuransi.

### 3.4. Pengecualian Dalam Pembayaran Klaim.

Klaim adalah suatu tuntutan yang diajukan oleh pemegang polis yang ditunjuk, atas pembayaran sejumlah uang kepada pihak asuransi.

Dalam pembahasan terdahulu telah dikemukakan bahwa perjanjian pertanggungan atau asuransi itu terlaksana sejak adanya kata sepakat antara kedua pihak, yang kemudian dituangkan kedalam suatu akta yang dinamakan polis. Pertanggungan mulai berlangsung setelah hak dan kewajiban para pihak dipenuhi, yaitu tertanggung membayar premi kepada penanggung, dengan demikian risiko beralih kepada penanggung, ini berarti bahwa apabila terjadi peristiwa terhadap mana asuransi itu diadakan, maka penanggung akan membayar ganti kerugian atas sejumlah uang kepada tertanggung.

Risiko merupakan hal yang selalu melekat dan mengikuti seluruh kegiatan manusia, makanya manusia berusaha bagaimana cara agar hidup dan kehidupannya menjadi aman dan tentram dan tetap dalam keadaan yang diinginkan, lalu mencari upaya bagaimana caranya agar risiko yang selalu membayangnya itu tidak membahayakan baginya, keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Pada hakikatnya meniadakan risiko seluruhnya adalah tidak mungkin bagi setiap kejadian atau peristiwa, oleh karena itu mau tidak mau risiko tetap harus diterima atau ditanggung. Asuransi merupakan cara



Pengelolaan risiko yang paling efektif, walaupun demikian tidak semua risiko dapat diasuransikan. Dalam perjanjian asuransi jiwa terdapat pembatasan mengenai tanggung jawab penanggung bahwa tiada kerugian atau kerusakan yang disebabkan karena kesalahan sitertanggung sendiri harus ditanggung oleh si penanggung, bahkan berhak sipenanggung itu memiliki premi ataupun menuntutnya, apabila ia sudah mulai memikul sesuatu bahaya.

Yang di maksud dengan kesalahan tertanggung sendiri yang dimaksud diatas, adalah apabila tertanggung seharusnya berbuat lain, atau kurang hati-hati atau karena semborono dan ceroboh, sehingga dapat menimbulkan kerugian, terhadap kerugian ini penanggung tidak bertanggung jawab.

Dalam asuransi jiwa, kesalahan itu sendiri ada 2 (dua) jenis yaitu :

1. Kesalahan sendiri dari pengambil asuransi yang oleh karenanya sehingga tertanggung meninggal dunia.
2. Kesalahan sendiri dari pengambil asuransi dalam hal ini, mempertanggungkan jiwanya sendiri.

Peristiwa kesalahan sendiri dalam Asuransi Jiwa, misalnya bunuh diri dan dihukum mati oleh pengadilan, dengan konsekuensi asuransi menjadi

gugur. Dalam hal bunuh diri, dimana tertanggung dengan sengaja mengakibatkan kerugian kepada orang lain. Ini sangat tidak masuk akal jika dengan sengaja itu penanggung harus membayar sejumlah ganti kerugian.

Pembayaran sejumlah uang yang merupakan kewajiban dari penanggung, akan dilakukan bila risiko yang diperjanjikan benar-benar terjadi (meninggalnya tertanggung bukan kesalahan sendiri), maka dalam hal demikian, pembayaran itu dilakukan atas dasar klaim dari mereka yang berhak (tertunjuk). Selain itu pembayaran uang pertanggungan, juga dilakukan oleh penanggung pada saat berakhirnya perjanjian asuransi beasiswa (tertanggung) masih hidup, maka pembayaran demikian yang disebut dengan pengakhiran asuransi. Dari hasil wawancara 26 April 1999 dengan salah seorang bagian administrasi dan umum, Zen Zebee BAC, mengatakan bahwa :

Dalam hal pengecualian pembayaran klaim selama ini, belum pernah terjadi risiko kematian atas diri tertanggung dalam masa asuransi berlangsung akibat bunuh diri atau yang diakibatkan oleh pihak yang berkepentingan sebagaimana dalam polis. Namun maksud dari apa yang termuat dalam pasal 13 syarat-syarat umum polis hanyalah untuk menghindari segala kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan yang dapat merugikan perusahaan asuransi, sehingga pihak asuransi mengeluarkan aturan yang demikian.

Pengecualian dalam pembayaran klaim, dapat kita lihat dalam syarat-syarat umum polis yang mengakibatkan perusahaan tidak dapat membayarkan Uang pertanggungan atau asuransi.

Selain pengecualian yang dimaksudkan dalam Pasal tersebut di atas, juga diatur dalam pasal-pasal dalam syarat-syarat polis sehingga perusahaan tidak dapat membayarkan sejumlah uang secara penuh apabila dalam hal :

1. Perjanjian asuransi beasiswa menjadi bebas premi akibat pembayaran premi terhenti. Dalam hal ini uang asuransi yang dibayarkan akan menjadi lebih kecil.
2. Tertanggung meninggal dunia karena akibat seperti yang dimaksud dalam Pasal 13 butir 1 bagian ; a, b, c, dan e, juga dalam butir 2 bab yang sama, syarat-syarat Umum polis.

Sedangkan Perusahaan atau penanggung bebas dari kewajiban membayar uang pertanggungan atau asuransi menurut perjanjian atau pengembalian uang premi yang telah diterimanya jika terbukti tertanggung meninggal dunia akibat perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau kekhilafan besar oleh mereka yang berkepentingan dalam polis ini (Pemegang Polis/Tertanggung/Yang ditunjuk).

### 3.5. Tata Cara Penyelesaian Masalah.

Masalah merupakan suatu hal yang tidak terlepas dari sisi kehidupan manusia, hal ini dikarenakan, adanya suatu tujuan yang dikehendaki akan terjadi.

Dalam sub bab ini, penulis akan mengemukakan tentang masalah dan penyelesaiannya, yang sangat erat kaitannya dengan lahirnya suatu perjanjian yang akan timbul jika adanya pihak yang lalai/tidak knematuhi atau melanggar dari apa yang telah ditetapkan dan di sepakati sebelumnya. Atau dapat pula disebabkan oleh karena salah satu pihak dari mereka kurang memahami dan mengerti bagaimana hak dan kewajiban dalam perjanjian tersebut sehingga merasa dirugikan satu sama lainnya.

Dalam hal asuransi misalnya , yang mana merupakan suatu lembaga pelimpahan risiko yang tidak dengan begitu saja daapt menerima risiko itu dari pihak lain melainkan harus dengan persyaratan yakni berupa premi yang wajib diterima oleh badan asuransi dari pihak tertanggung (yang melimpahkan risiko).

Sebagaimana dalam syarat-syarat umum polis, khususnya dalam pasal 19, dan juga terdapat dalam pasal 7 butir ke 3 Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912, tentang tempat kedudukan dan domisili yang dipilih, yang menyatakan bahwa :

Jika timbul persengketaan antara pemegang polis dan Bumiputera 1912, maka pemegang polis dan Bumiputera 1912 memilih tempat

kedudukan yang tidak berubah ( domisili ) di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat kantor pusat atau kantor perwakilan atau tempat kedudukan pemegang polis.

Dari kutipan tersebut di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa jika terjadi penyimpangan dari apa yang telah disepakati sebagaimana dalam perjanjian sebelumnya. Apakah disebabkan oleh Badan Asuransi itu sendiri maupun yang disebabkan oleh pemegang polis, hendaknya dapat menyelesaikannya berdasarkan prosedur hukum yang ada, sebagaimana yang telah ditentukan tentang Domisili hukumnya dengan segala bukti-bukti yang sah berdasarkan hukum dan ketentuan lainnya yang berkenaan dengan perasuransian, hendaknya mengajukan secara tertulis kepada domisili hukum yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan maka untuk mengetahui cara penyelesaian masalah dalam perjanjian asuransi maka sebelumnya penulis akan mengemukakan contoh kasus yang pernah terjadi dalam pelaksanaan asuransi yang merupakan hasil wawancara dengan Zen Zebee, BAC, 20 April 1999 sebagai berikut :

Dalam hal ini pemegang polis bukan sebagai tertanggung, yang mana selama masa asuransi tersebut berlangsung, premi bukan dibayar oleh pemegang polis melainkan oleh tertanggung, yang dalam hal ini antara pemegang polis dan tertanggung adalah suami istri. Sebelum masa asuransi berakhir, antara pemegang polis dan tertanggung terjadi perceraian, yang menyebabkan tertanggung berkeras untuk mendapatkan sejumlah uang pembayaran jaminan, jika masa asuransi itu berakhir, karena selama masa asuransi berlangsung, tertanggunglah yang melunasi uang premi sebagaimana jumlah dan waktunya telah ditetapkan, maka pada masa asuransi

berakhir tertanggung mengajukan klaim kepada pihak asuransi untuk mendapatkan kembali sejumlah uang jaminan dari polis tersebut, karena menurutnya ia lebih berhak atas jaminan tersebut. Jika terjadi kasus seperti ini, maka pihak asuransi tetap akan memberikan/membayarkan sejumlah uang jaminan tersebut jika masa asuransi berakhir, namun dalam hal ini pihak asuransi akan menyelesaikan dan membayarkan uang jaminan tersebut hanya kepada pemegang polis berdasarkan perjanjian selaku pihak yang telah mengadakan perjanjian dengan pihak asuransi. Karena asuransi tidak mengenal atau tidak pernah terikat perjanjian dan menandatangani suatu surat perjanjian asuransi yang disebut polis itu dengan tertanggung, walaupun dalam kenyataannya tertanggunglah yang melunasi premi tersebut.

Dari contoh kasus tersebut di atas, maka kita dapat melihat bahwa pihak asuransi akan tetap memberikan/menyerahkan sejumlah uang jaminan tersebut jika masa asuransinya berakhir kepada pemegang polis sebagaimana pihak yang telah mengadakan suatu perjanjian dengannya, karena apabila uang tersebut (uang jaminan), diserahkan kepada tertanggung yang selama ini membayarkan premi setiap jatuh temponya, maka jika dikemudian hari pemegang polis mengajukan tuntutan/ keberatan ke pengadilan atas tuntutan klaim terhadap pihak asuransi, maka berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan perjanjian pihak asuransi tetap akan membayar ganti kerugian kepada pemegang polis tersebut atas uang pertanggungan yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Apabila dalam pembayaran premi sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa jumlah dan waktu pembayaran premi

telah ditentukan dan disepakati dalam perjanjian tersebut terjadi masalah atau tertunggaknya pembayaran premi, sebagaimana yang telah diperjanjikan, (jatuh temponya) maka pihak asuransi tidak begitu saja memutuskan hubungan dengan pemegang polis, melainkan masih memberikan kesempatan dan kelonggaran kepada pemegang polis untuk menyelesaikan tunggakannya yaitu dengan jalan mendatangi dan berhak menagih pemegang polis dan memberitahukan kepadanya tentang akibat-akibat yang akan timbul jika pemegang polis tidak melunasi preminya.

Setelah diperingati oleh pihak asuransi pemegang polis belum juga membayar, melunasi preminya itu, maka pihak asuransi akan memberikan keringanan dengan memberi masa leluasa (*grace period*) selama sebulan dihitung sejak tanggal jatuh temponya pembayaran premi tersebut hingga tanggal yang sama bulan berikutnya.

Adapun akibat-akibatnya yang timbul jika pemegang tidak melunasi premi tersebut maka :

1. Jika tertanggung meninggal dunia atau dalam masa asuransi terjadi risiko kematian dalam masa leluasa (*grace period*), maka semua tunggakan premi beserta bunganya akan dikurangkan dari santunan tersebut, tetapi .....

2. Jika tertanggung meninggal dunia setelah masa luluasa (polis Kadaluwarsa), maka sejumlah uang tidak akan dibayarkan sebagaimana dalam polis tersebut.

Polis yang kadaluarsa dapat dipulihkan kembali paling lambat dalam jangka waktu lima tahun sejak asuransi menjadi kadaluarsa dan masa asuransinya belum berakhir atas permintaan tertulis dari pemegang polis.

Pemulihan ini harus disertai dengan pelunasan semua tunggakan premi berikut bunganya dan lain-lain hutang yang berhubungan dengan polis. Diterima atau ditolaknya permintaan pemulihan polis tergantung pada hasil pemeriksaan dokter dan pertimbangan badan.

Polis yang dipulihkan mulai berlaku kembali sejak tanggal yang tercantum dalam syarat pemberitahuan secara tertulis oleh badan kepada pemegang polis, berdasarkan permintaan dan syarat-syarat pemilihan yang telah disampaikan.



## BAB. 4

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1. KESIMPULAN

1. Ada terdapat tertanggung yang tidak terpenuhi haknya dalam pelaksanaan asuransi beasiswa, sebagai akibat tidak memenuhi kewajibannya. Walaupun dalam hal ini, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban ada yang menyebabkan suatu perjanjian asuransi (polis) batal/berakhir dan ada juga yang tidak menyebabkan perjanjian asuransi (Polis) batal apabila masih dapat dipenuhinya syarat dan kewajiban berikutnya.
2. Bahwa pembayaran klaim dalam asuransi beasiswa sebagian terbesarnya dilaksanakan sebagaimana perjanjian sebelumnya berdasarkan polis, khusus beberapa kasus ada yang tidak dibayarkan jika tertanggung tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga pihak asuransi hanya berkewajiban membayar nilai tunai dari polis asuransinya.

#### 4.2. SARAN

Disarankan kepada pihak asuransi selaku penanggung agar sedapat mungkin dalam pelaksanaan asuransi memberikan pemahaman-pemahaman yang lebih transparan tentang aturan-aturan yang termuat dalam polis sehingga tidak terdapat kekaburan pemahaman tentang apa yang diperjanjian sehingga satu sama lain tidak merasa dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 1990, *Pokok-Pokok Hukum Pertanggung*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Agus Prawoto, 1995, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi*, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Hasymi Ali. A, 1995, *Pengantar Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kansil C.S.T, 1996, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Purwosutjipto. H.M.N, 1996, *Pengertian pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Salusra Satria, 1994, *Pengangkutan Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Kerugian di Indonesia*, Fakultas Ekonomi U.I. Jakarta.
- Sri Rejeki Hartono, 1992, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suparman Sastrawidjaja .M. dan Endang, 1993, *Hukum Asuransi Perlindungan tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, Alumni, Jakarta.
- Suparwanto, 1995, *Petunjuk Operasional Pemasaran Asuransi Jiwa*, Bumiputera, Jakarta.
- Sugiarto, 1989, *Pedoman Kerja dan Tarif Petugas Dinas Luar*, Bumiputera, Jakarta.
- Soedione, F. 1983, *Surat Permintaan Asuransi Jiwa*, Yayasan Dharma Bumiputera, Jakarta.
- Wirjono Projodikoro, 1986, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Intermasa, Jakarta
- Sumber tambahan* : Brosur-brosur Asuransi Beasiswa Berencana, Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Cabang Ujung Pandang.



# UNIVERSITAS "45"

FAKULTAS HUKUM

STATUS DISAMAKAN

(S.K. No. 53/DIKTI/Kep/1996)

Telp. (0411) 452901 - 452789 Fax. 452949

Jln. Urip Sumoharjo Km. 4 Ujung Pandang

Ujungpandang. 15 MARET 1999

Nomor : D.055/FH/U-45/IV/99  
Lampiran:  
Perihal : Permintaan Rekomendasi

Kepada

Yth. : KEPALA DITSOSPOL PROPINSI SULAWESI SELATAN.

di

Ujungpandang

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kegiatan penelitian dan penulisan ilmiah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas "45", maka disampaikan bahwa mahasiswa atas nama:

N a m a : H. ZAINUDDIN ARIFIN  
Nomor Sth. : 4593060046  
Program Studi : Ilmu Hukum  
B a g i a n : KEPERDATAAN  
Judul Skripsi : ASPEK HUKUM PELAKSANAAN ASURANSI BEASISWA  
PADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA BERSAMA  
BUMIPUTERA 1912 DI UJUNG PANDANG.

Akan melakukan pengumpulan data/informasi pada:

1. PERUSAHAAN ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912  
UJUNG PANDANG.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Untuk maksud tersebut, kiranya mahasiswa bersangkutan dapat diberikan rekomendasi penelitian.

Demikian, atas bantuan dan kerjasama yang baik, sebelumnya diucapkan terima kasih.

DEKAN

u.b. Pembantu DEKAN III

  
HARWAN HAS, SH. MH.

Tembusan:

1. Rektor Universitas "45"

2. Arsip.

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN

DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

Jalan Urip Sumoharjo No. 269 Telp. (0411) 453046

UJUNG PANDANG (90231)

o m o r : 070/1124-III /DSP 99.

Ujung Pandang, 6 April 1999.

f a c : Biasa

K e p a d a

m p i r a n :

Yth. PIMPINAN ASURANSI JIWA BERSAMA

h a l : Izin Penelitian.

BUMI PUTRA 1912 U. UJUNG PANDANG

di -

UJUNG PANDANG.

Berdasarkan Surat Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Univ. "45" Ujung Pandang -  
No. D.055/FAH/U-45/IV/99, Tanggal 15 Maret 1999,  
Surat ini disampaikan kepada Saudara bahwa yang tersebut di bawah ini :

1. Nama : Dr. MURBUDI RIFIA  
2. Tempat/Tanggal lahir : Pangkajene, 19 Oktober 1970  
3. Jenis kelamin : Laki - laki  
4. Pendidikan/Pekerjaan : Bh. Fak. Hukum Univ. "45" UP.  
5. Alamat : Jl. Sekeloa II No.38 U. Pandang.  
6. Untuk maksud akan mengadakan penelitian di Daerah / Instansi Saudara

7. Dalam rangka pelaksanaan penelitian tersebut, Saudara telah mengajukan permohonan kepada PIMPINAN ASURANSI JIWA BERSAMA -  
BUMI PUTRA 1912 DI UJUNG PANDANG.

8. Lama : 3 ( tiga ) bulan s/d 06 Juli 1999

9. Sifat/Anggota Team : Tidak ada.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati/Walikota KDH TK. II Up. Kakan Sospol, apabila kegiatan dilaksanakan di Daerah Tingkat II

1. Kegiatan tersebut tidak menyimpang dari Izin yang diberikan

2. Mentaati semua Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat - Istiadat setempat.

3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Copy hasil "SKRIPSI" kepada Gubernur Kepala Daerah TK. I Sulawesi Selatan Up. Kepala Direktorat Sosial Politik.


Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk dimaklumi dan seperlunya.

m b u s a u :

Dirjen Sospol Depdagri di Jkt.  
Gub. Kdh Tk. I Sulsel (Sbg. Jap)  
Ketua Bakorstanasda Sulawesi  
Kapolda Sulsel.  
Kas. Kantor Sospol Dati II KMUP.  
Dekan Fak. Hukum Univ. "45" UP.  
Drs. M. Murnudin Arifin.  
A r s i p.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

  
Dr. MURBUDI RIFIA  
Kategori Pembina  
Telp. : 010 082 91



Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912  
Cabang Ujung Pandang  
Jl. Jend. Sudirman No. 60 Ujung Pandang 90113  
Telepon : 0411 - 871912 (Hunting)  
Telecopier : 0411 - 851922  
Tromol Pos 1373 UJUNG PANDANG

Nomor : 41/UM/UP/V/99

Ujung Pandang, 05 April 1999

Dari : Pemimpin Cabang Ujung Pandang

Untuk : Pembantu Dekan III Fakultas Hukum  
Universitas "45"  
Ujung Pandang

### Hal : Persetujuan Penelitian

Menunjuk surat Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Direktorat Sosial Politik No. 070/1124-III/DSP 99 tanggal 6 April 1999 tentang Izin Penelitian, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

Pada prinsipnya Mahasiswa Saudara an. H. Zainuddin Arifin, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas "45" yang mengajukan permohonan penelitian dengan judul **Aspek Hukum Pelaksanaan Asuransi Beasiswa pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 di Ujung Pandang** dapat disetujui.

Selanjutnya waktu penelitian dilaksanakan selama 1 (satu) bulan terhitung, 06 April 1999 s/d 05 Mei 1999.

Demikian disampaikan, harap maklum.



AJB Bumiputera 1912

Kantor Cabang Ujung Pandang

Pembantu Dekan III  
Fakultas Hukum  
Universitas "45"

Adam Pasaribu SE

Keseg Adm/Kau & Umum

CC File  
umum



**BUMIPUTERA**

**PERTUA DAN TERPERCAYA**

**Risiko h  
pa  
Asur  
b**

**AJB BUMIPUT**

AJB BUMIPUTERA 1912 didirikan  
12 Februari 1912 dan selalu aka  
pelayanan asuransi jiwa secara  
dan berke

**BENTU**

AJB BUMIPUTERA 1912 adalah  
yang berbentuk usaha bersama  
perusahaan yang tumbuh dan ber  
oleh dan untuk kepentingan p

**PEMBAG**

Sebagai bentuk usaha bersama A.  
1912 memberikan pembagian lab  
pemegang polisnya yang dibay  
tambahan uang p

**PE**

Kepuasan para pemegang po  
tujuan utama pelayanan AJB Bun



**DATA PENERIMA SANTUNAN**

YANG DITUNJUK UNTUK MENERIMA SANTUNAN JIKA TERTANGGUNG MENINGGAL DUNIA :

NAMA	K (*) - DIT (**)	LAIN - LAIN	UMUR
628	658 559	660	
675	705 706	707	
722	752 753	754	
769	799 800	801	

K (\*) = KETERANGAN : 1 = LAKI - LAKI    2 = WANITA    3 = PERUSAHAAN / BADAN HUKUM

HDT (\*\*) = HUBUNGAN DENGAN TERTANGGUNG : 1 = ORANG TUA    2 = ANAK    3 = CUCU    4 = SUAMI    5 = ISTERI  
6 = KREDITUR BERBADAN HUKUM    7 = BADAN HUKUM DENGAN KARYAWANNYA    8 = LAIN - LAIN.

**KETERANGAN KESEHATAN CALON TERTANGGUNG**

(DIISI : 1=YA 2=TIDAK)

A. APAKAH CALON TERTANGGUNG MEMPUNYAI CACAD ATAU KEHILANGAN SALAH SATU FUNGSI ANGGOTA TUBUH ? 816

B. APAKAH CALON TERTANGGUNG SEKARANG DALAM KEADAAN SEHAT ? 817

C. APAKAH CALON TERTANGGUNG BIASANYA DALAM KEADAAN SEHAT ? 818

D. APAKAH CALON TERTANGGUNG PERNAH DIRAWAT DIRUMAH SAKIT DLM JANGKA WAKTU 2 ( DUA ) TAHUN TERAKHIR INI ? 819

E. APAKAH CALON TERTANGGUNG PERNAH MENDERITA PENYAKIT ANTARA LAIN :  
MALARIA, KANKER, TBC., KENCING MANIS, HATI, GINJAL, JANTUNG, AYAN, LUMPUH, SYARAF, TEKanan DARAH RENDAH/TINGGI, KELAMIN, AIDS, DALAM JANGKA 2 ( DUA ) TAHUN TERAKHIR INI ? 820

F. APAKAH ATAS JIWA CALON TERTANGGUNG PERNAH DIAJUKAN SUATU PERMINTAAN ASURANSI JIWA ? 821  
JIKA PERNAH, PADA PERUSAHAAN : \_\_\_\_\_, DAN BAGAIMANA HASILNYA ?  
 1 = DITERIMA    2 = DITOLAK KARENA KESEHATAN    3 = DITOLAK KARENA BUKAN KESEHATAN 822

G. APAKAH DIANTARA ORANG TUA DAN SAUDARA SEKANDUNG CALON TERTANGGUNG ADA YANG PERNAH/SEDANG MENDE-  
RITA PENYAKIT TUBERCULOSE, SAWAN (EPILEPSIA), KANKER, ROHANI, KENCING MANIS (DIABETES), PITAM, SAKIT JANTUNG ? 823  
JIKA ADA, SIAPA ? \_\_\_\_\_

H. APAKAH DIANTARA ORANG TUA/SAUDARA SEKANDUNG CALON TERTANGGUNG ADA YANG PERNAH MELAKUKAN PER-  
COBAAN BUNUH DIRI ? 824  
JIKA ADA, SIAPA ? \_\_\_\_\_

I. BERAT BADAN CALON TERTANGGUNG    KG    TINGGI BADAN CALON TERTANGGUNG    CM 828

J. BEBERAPA DOKTER YANG PERNAH/SEDANG MEMERIKSAMENGOBAT/MERAWAT CALON TERTANGGUNG :  
NAMA : 1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_ 3. \_\_\_\_\_

**SYARAT KHUSUS ASURANSI TANPA PEMERIKSAAN DOKTER ( NON-MEDICAL )**

SEBAGAI PENGGANTI PEMERIKSAAN DOKTER DIPERLUKAN MASA PERCOBAAN (OBSERVASI) SELAMA SATU TAHUN YAITU JIKA TERTANG-  
GUNG MENINGGAL DUNIA DALAM MASA SATU TAHUN SEJAK POLIS DITERBITKAN SANTUNAN AKAN DIBAYARKAN SEBESAR 75 % DARI  
UANG PERTANGGUNGAN







# Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912

Kantor Pusat : Wisma Bumiputera Jl. Jend. Sudirman Kav. 71 Jakarta 12910  
Telepon : 2512157, 2512164 ( 10 Saluran )  
FAX. 2512172

## KUITANSI PREMI

Pp04.a/CF

seri B no. 2283-618

NAMA : **NY. TARTYTA DA**      NOMOR POLIS : **93076580**

ALAMAT PEMPOL : **JL. PERTIYTA KEMERDEKAAN NO:**

### RINCIAN PEMBAYARAN PREMI ASURANSI

PREMI/ANGKA DASAR	KURS/INDEKS	JUMLAH PREMI (RP)	M TERAI	DENDA	JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR (RP)
RP. 79.625,-	--	--	--	--	RP. 79.625,-
CARA BAYAR : <b>TRWULANAN.</b>					<b>NET 25/8 Juli 99.</b>

TANGGAL JALIH TEMPO : **14-11-1999**      DIBAYAR TANGGAL :

YANG MENAGIH

KANTOR TAGIH

MOHON PERHATIAN CATATAN DI HALAMAN SEBALIKNYA

*[Signature]*  
W. RUTH. FALEA  
KEMASUKAN



